

**LAPORAN**  
**INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)**  
**PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2021**



**KELOMPOK KERJA (POKJA) DAERAH**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**  
**JLN. COK AGUNG TRESNA NOMOR 65, RENON, DENPASAR - BALI**

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

Bali merupakan satu provinsi di Indonesia yang sangat unik, terdiri dari satu pulau (Pulau Bali) dan empat nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Menjangan). Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*) merupakan salah satu Provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Hindu. Namun demikian penduduk Provinsi Bali juga ada yang beragama Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Kong Hucu. Toleransi kerukunan hidup beragama di Provinsi Bali sangat bagus. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya dapat mewarnai budaya dan perilaku masyarakat Bali.

Penduduk Provinsi Bali yang disebut *Krama* Bali memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang tinggi, berupa adat istiadat, tradisi, seni dan budaya yang dijiwai Agama Hindu. Semua itu mencerminkan kearifan lokal (*logcal genius & local wisdom*) yang khas/unik, indah, suci serta memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Tata kehidupan Krama Bali tersebut diwadahi secara utuh dalam Desa Adat yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Perarem* serta aturan adat lainnya. Semua tata aturan itu dilandasi dengan Filosofi *Tri Hitha Karana* atau tiga hal harmoni penyebab kebahagiaan yakni : 1) *Parhyangan* yaitu wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa/ hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta; 2) *Pawongan* yaitu wujud kasih kepada sesama manusia atau hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya; 3) *Palemahan* yaitu wujud cinta pada alam lingkungan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan wilayah sekitarnya. Dengan tata aturan Desa Adat seperti itu menyebabkan Krama Bali hidup guyub, rukun dan harmonis serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

Desa Adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonom asli yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu telah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Provinsi Bali dibentuk pada 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I **Bali**, NTB

dan NTT. Provinsi Bali pada saat itu Ibu Kotanya Singaraja. Berpijak dari tanggal diundangkannya Undang-undang Pembentukan Provinsi Bali yakni tanggal 14 Agustus 1958, maka sejak tanggal 14 Agustus 1958 Bali definitif berdiri sebagai satu Provinsi Bali; Dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Bali. Tahun 1960 Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Kota Denpasar.

Sejak berdirinya Provinsi Bali memiliki 8 (delapan) Kabupaten. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tanggal 15 Januari 1992 Provinsi Bali menambah 1 (satu) kota yakni Kota Denpasar. Sejak itulah Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yakni Kota Madya Denpasar yang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi. Denpasar merupakan tempat yang sangat istimewa, dan sangat strategis.

Secara geografis Provinsi Bali terletak diantara dua pulau yakni Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali yang memiliki keindahan alam, keluhuran dan keunikan budaya, serta adat istiadat yang masih lestari, merupakan daya tarik bagi wisatawan baik Domestik maupun wisatawan Mancanegara. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat  $08^{\circ}03'40''$  –  $08^{\circ}50'48''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  –  $115^{\circ}42'40''$  Bujur Timur. Posisi ini menjadikan Bali memiliki iklim tropis layaknya wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Bila dilihat dari wilayah Negara Kesatuan RI, Bali terletak di tengah-tengah diatantar deretan Pulau dari Sabang sampai Merauke; Dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km<sup>2</sup> atau 0,30 persen dari luas kepulauan Indonesia. Secara Administrasi Provinsi Bali terbagi ke dalam 8 (delapan)

Kabupaten meliputi : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan 1 (satu) Kota yakni Kota Denpasar. Dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota tersebut, terbagi dalam 57 Kecamatan, 636 Desa Dinas dengan 3.643 Banjar Dinas, 80 Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat (Desa Pekraman) dengan 4.432 Banjar Adat.

**TABEL 1 : REKAPITULASI JUMLAH DESA ADAT, DESA DINAS, BANJAR ADAT, DAN BANJAR DINAS PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH					
		Kecamat an	Desa Adat	Banjar Adat	Kelura han	Desa Dinas	Banjar Dinas
1	BULELENG	9	170	650	19	129	591
2	JEMBRANA	5	64	282	10	41	238
3	BANGLI	4	168	306	4	68	230
4	BADUNG	6	122	543	16	46	560
5	GIANYAR	7	273	576	6	64	559
6	TABANAN	10	349	688	-	133	617
7	KARANGASEM	8	190	732	3	75	395
8	KLUNGKUNG	4	122	295	6	53	195
9	DENPASAR	4	35	360	16	27	53
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>1.493</b>	<b>4.432</b>	<b>80</b>	<b>636</b>	<b>3.438</b>

Sumber : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Diantara kesembilan Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yakni 1.364,73 km<sup>2</sup> (23,61%) dari luas Provinsi, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km<sup>2</sup> (17,54%), Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,56%), dan Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,52%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 490,71 km<sup>2</sup>, Badung 418,62 km<sup>2</sup>, Gianyar 368,00 km<sup>2</sup>, Klungkung 315,00 km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yakni Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Karangasem, merupakan gunung tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ini pernah mengalami beberapa erupsi/ letusan. Letusan terbesar terakhir terjadi pada bulan Maret 1963, dan pada Tahun 2017 tepatnya pada bulan

September sampai dengan Nopember 2017 juga terjadi letusan namun tidak begitu besar. Selain itu ada juga Gunung Batur yang memiliki tinggi 1.717 meter diatas permukaan laut yang berlokasi di Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0- 2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15- 40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai-sungai lainnya. Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali Sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Selain itu Bali juga memiliki tiga jenis tanah lainnya yaitu tanah Alluvial, tanah Mediteran, dan tanah Andosol meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Alluvial ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah Alluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah Alluvial terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis dan Angantelu. Jenis tanah

Mediteran atau lebih dikenal dengan tanah Kapur ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah Meditera terdapat di daerah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya. Jenis Tanah Andosol Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah Andosol mengandung banyak mineral dan berwarna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Jenis tanah Andosol terdapat disekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuwatis, Gobleg, Pupuan dan Kelompok hutan Gunung Batukaru.

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Di Bali terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau yang cukup di wilayah Provinsi Bali.

Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Sebagai pulau kecil, Bali di kelilingi wilayah pesisir dengan panjang 430 km. Sebagian masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sejak turun-temurun dan juga ada sebagai petani rumput laut. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat Bali bercorak tanam tanaman produksi sebagai petani kecil dengan pola pertanian tradisional. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. Suhu dan Curah Hujan Meningkatnya rata-rata suhu udara, naiknya suhu permukaan air laut, perubahan pola dan curah hujan, pergeseran awal musim kemarau, maupun musim hujan merupakan serangkaian dampak dari adanya pemanasan global atau perubahan iklim. Ada dua akibat dari meningkatnya suhu/ temperatur, yakni adanya perubahan tekanan, dimana sirkulasi udara yang menyebabkan kecepatan angin menjadi lebih kencang, serta adanya penguapan, dimana uap air berkumpul di atas menyebabkan atmosfer basah, sehingga intensitas curah hujan menjadi meningkat.

## 1.1. Profil Demografi Provinsi Bali

Potensi Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional) Di sisi lain, penduduk merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Setiap tahun jumlah penduduk Bali terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 mencapai 4.317.404 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2019 berjumlah 4.336.900 Jiwa. Dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,45 %. Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 101,16. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 2.146.299 perempuan, terdapat 2.171.105 laki-laki.

**Tabel 2 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN  
PER KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2015 – 2019  
(Ribuan Jiwa)**

NO	BUPATEN / KOTA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JEM BRANA	138,7	140,1	278,1
2	TABANAN	221,2	224,5	445,7
3	BADUNG	341,9	328,3	670,2
4	GIANYAR	253,7	251,7	512,2
5	KLUNGKUNG	88,6	90,5	179,1
6	BANGLI	114,4	112,4	227,3
7	KARANGASEM	208,3	208,3	416,6
8	BULELENG	329,0	331,6	660,6
9	DENPASAR	483,7	463,4	947,1

<b>TAHUN</b>	<b>BA LI</b>	2019	2.184,1	2.152,8	4.336,9
		2018	2.161,6	2.130,6	4.292,2
		2017	2.138,4	2.108,1	4.246,5
		2016	2.115,0	2.085,1	4.200,1
		2015	2.091,0	2.061,8	4.152,8

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Bali tahun 2020 berkisar pada angka 746,95 orang/Km<sup>2</sup>, menurun kepadatan penduduk dari tahun 2019 yang jumlahnya 750,32 orang/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk berguna dalam kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Provinsi Bali masih berpusat pada beberapa kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

**TABEL 3 JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK DAN SEX RATIO PER KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>BUPATEN / KOTA</b>	<b>KEPADATAN PENDUDUK PER KM<sup>2</sup></b>	<b>SEX RATIO</b>
1	JEM BRANA	330,36	98,50
2	TABANAN	439,60	98,53
3	BADUNG	1600,97	104,14
4	GIANYAR	1391,85	101,89
5	KLUNGKUNG	568,57	97,90
6	BANGLI	463,21	102,22
7	KARANGASEM	496,22	100,00
8	BULELENG	484,05	99,22
9	DENPASAR	7411,96	104,38
<b>TOTAL</b>		<b>750,32</b>	<b>101,45</b>

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

Persentase Penduduk Bali untuk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,87 %, artinya provinsi ini masih dalam masa bonus demografi. Sedangkan persentase untuk penduduk Lansia di Bali mencapai 7,30 %, atau naik 0,4 % dari 2019 yang prosentase penduduk Lansianya 7,26 %. Umur harapan hidup

penduduk Provinsi Bali Tahun 2019 adalah 71,99 sedangkan Tahun 2020 umur harapan hidup 72,13.

Untuk rasio jenis kelamin Provinsi Bali sebesar 101,16. Hal ini menunjukkan fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bali lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari sebaran penduduk, Kota Denpasar, adalah paling besar, dengan konsentrasi penduduk terbesar 725.314 jiwa atau 16,80 % dari total penduduk Provinsi Bali.

Gambaran komposisi penduduk bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan karena akan menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan komposisi umur, penduduk Bali didominasi usia produktif (15-64 tahun). Komposisi penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai 69,87 persen pada tahun 2020. Kondisi demikian disebut sebagai bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Salah satu indikator kependudukan lainnya yang secara langsung mempengaruhi perubahan populasi penduduk adalah kelahiran. Penghitungan kelahiran didekati dengan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*). TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun, karena pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. TFR Bali tahun 2020 sebesar 2,3 Per Tahun, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari Nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap perempuan usia subur memiliki anak rata-rata 2 sampai 3 orang. Walaupun ada peningkatan angka kelahiran total meski relatif kecil, itu menggambarkan keberhasilan program kependudukan seperti Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk di Indonesia namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalam memperbaiki derajat kesehatan rakyat.

#### **Tabel 4 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**

## DAN JENISKELAMIN TAHUN 2015 – 2019

(Ribu Jiwa)

NO	USIA	JENIS KELAMIN		
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 4	164,4	158,0	322,4
2	5 - 9	169,2	161,9	331,1
3	10 - 14	181,3	170,6	351,9
4	15 - 19	175,1	165,3	340,4
5	20 - 24	163,8	157,3	321,1
6	25 - 29	173,9	168,4	342,3
7	30 - 34	171,3	161,0	332,3
8	35 - 39	163,3	162,1	325,4
9	40 - 44	167,1	165,3	332,4
10	45 - 49	165,1	162,7	327,8
11	50 - 54	149,2	148,2	297,4
12	55 - 59	111,9	113,7	225,6
13	60 - 64	83,8	87,8	171,6
14	65 - 69	60,7	65,3	126,0
15	70 - 74	41,1	48,3	89,4
16	75+	42,9	56,9	99,8
<b>TOTAL</b>		<b>2.184,1</b>	<b>2.152,8</b>	<b>4.336,9</b>

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

### 1.1.1 Sosial dan Kependudukan

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat strategis, dengan Denpasar sebagai Ibukota. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, Provinsi Bali memiliki populasi 3.890.757 Jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil sensus 2020, Bali memiliki populasi sebanyak 4.317.404 Jiwa, yang terdiri atas 2.171.105 laki-laki dan 2.146.299 perempuan.

### Agama

Agama yang paling banyak dianut oleh Masyarakat Provinsi Bali adalah Agama Hindu sebanyak 3.247.283 Jiwa (83,58%). Setelah itu Agama Islam sebanyak 520.244 Jiwa (13,39 %)., disusul Agama Protestan sebanyak 64.454 Jiwa (1,66 %), Agama Katolik sebanyak 31.397 Jiwa (0,81%), Agama Budha sebanyak

21.156 Jiwa (0,54 %), Agama konghucu sebanyak 427 Jiwa (0,01%), dan lainnya 282 Jiwa (0,01%).

**Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk 2020**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Islam</b>	<b>Protes tan</b>	<b>Katolik</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>	<b>Kong hucu</b>	<b>Lainnya</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Jembrana	69.608	2.890	1.865	186.319	756	2	0
Tabanan	26.070	2.691	1.195	389.125	1.533	14	2
Badung	96.166	18.396	10.234	414.863	2.475	32	125
Gianyar	18.834	1.692	667	447.225	799	28	41
Klungkung	7.794	372	138	161.589	430	0	0
Bangli	2.185	197	56	212.325	113	1	0
Karangasem	16.221	398	197	379.113	334	1	4
Buleleng	57.467	3.132	916	557.532	3.127	97	15
Denpasar	225.899	34.686	16.129	499.192	11.589	252	95
<b>Bali</b>	<b>520.244</b>	<b>64.454</b>	<b>31.397</b>	<b>3.247.283</b>	<b>21.156</b>	<b>427</b>	<b>282</b>

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

### **Pendidikan**

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang baik bermuara pada terjaminnya pembangunan bangsa dapat lebih terjamin dan mampu terus memajukan bangsa di dunia internasional. Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis.

Pada umumnya penduduk di Bali sudah bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, masih terdapat 1 sampai 2 orang dari 1000 orang penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2020. Disisi lain, dunia pendidikan tinggi di Bali terus berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai lembaga pendidikan serta keberadaan beberapa Perguruan Tinggi yaitu

Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Bali meliputi Universitas Udayana, Undiksa, ISI Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, STAH Negeri Mpu Kuturan, Poltek Negeri Bali, Politeknik Negeri Bali. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta antara lain Undiknas, Unmas, Univ. Mahadewa Indonesia, Univ Tabanan, Unmar, Unwar, Univ Dwijendra, UNR, Univ Dhyana Pura, Undiknas, Politeknik Pariwisata Bali, UNHI, STKIP Agama Hindu Amlapura, STSIP Margarana Tabanan, STISPOL Wirabhakti, dan yang lainnya yang ikut memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bali. Disamping itu, berbagai Universitas maupun Sekolah Tinggi rintisan yang terdapat di Kabupaten yang ada di Bali juga memberikan kontribusi pada peningkatan mutu Pendidikan di Provinsi Bali.

Selain itu data kependidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dapat ditampilkan sebagai mana Tabel 6 berikut meliputi, angka melek huruf sebesar 94,63 %, angka rata-rata lama sekolah 8,84 tahun artinya rata-rata Pendidikan masyarakat baru sampai kelas 9 SMP.

**Tabel 6 : ANGKA MELEK HURUF, RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PER KABUPATEN/KOTA**

NO	KABUPATEN / KOTA	ANGKA MELEK HURUF	RATA RATA LAMA SEKOLAH	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH			
				7 - 12 Tahun	13 – 15 Tahun	16 - 18 Tahun	19 – 24 Tahun
1	JEMBRANA	95,40	8,22	99,44	99,69	84,43	-
2	TABANAN	94,93	8,87	99,22	99,19	85,69	-
3	BADUNG	99,81	10,38	100,00	98,81	92,09	-
4	GIANYA R	94,32	8,94	100,00	99,37	90,12	-
5	KLUNGKUNG	87,81	8,12	99,68	97,60	86,07	-
6	BANGLI	89,06	7,16	99,26	95,89	75,58	-
7	KARANGASEM	85,01	6,31	99,32	96,97	81,26	-
8	BULELENG	91,40	7,08	99,67	94,70	80,52	-
9	DENPASAR	99,31	11,23	100,00	98,42	73,74	-
<b>BA LI</b>	<b>2019</b>	<b>94,53</b>	<b>8,84</b>	<b>99,71</b>	<b>97,72</b>	<b>82,60</b>	<b>-</b>
	2018	92,98	8,65	99,56	97,92	82,35	27,24
	2017	92,90	8,55	99,44	97,72	82,16	26,56
	2016	92,82	8,36	99,35	97,55	81,98	25,36
	2015	92,77	8,26	99,41	97,41	81,69	23,75

SUMBER : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020**

Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Bali. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Bali yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 8,8 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang SMP, lebih lama dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2019.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2020 mencapai score 75,50 meningkat 0,12 poin dari Tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38 (Tabel 7). Angka ini menunjukkan berada pada status pembangunan manusia tinggi. Salah satu dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari Rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean Year Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Year of Schooling/EYS*). RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun, rata-rata lama sekolah penduduk di Bali mengalami peningkatan meskipun tidak banyak.

Hingga tahun 2020, rata-rata lama sekolah yang pernah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali yaitu 8,8 tahun atau setara kelas 3 SMP tetapi belum memiliki ijazah SMP. Sementara itu, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS di Bali pada tahun 2020 telah mencapai 13 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara dengan Akademi/Diploma/Perguruan Tinggi/ Universitas memasuki semester II. HLS ini juga menunjukkan pembangunan sistem Pendidikan di Bali sudah diarahkan pada pemenuhan program wajib belajar 12 tahun.

**Tabel 7 : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015-2019**

NO	BUPATEN / KOTA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	JEMBRANA	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
2	TABANAN	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
3	BADUNG	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
4	GIANYAR	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
5	KLUNGKUNG	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
6	BANGLI	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
7	KARANGASEM	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
8	BULELENG	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
9	DENPASAR	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
<b>IPM TOTAL</b>		<b>73,27</b>	<b>73,65</b>	<b>74,30</b>	<b>74,77</b>	<b>75,38</b>

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

### Ketenagakerjaan

Di Bali, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2.591.033 orang, naik 124.803 orang dibanding posisi per Agustus 2019 yang jumlahnya 2.466.230 orang (Tabel 8). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 144.500 orang, naik sebesar 268 persen dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan bertambahnya jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat meningkat sebesar 0,40 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 tercatat sebesar 1,21 persen, meningkat 0,02 persen dibanding TPT Februari 2019 yang tercatat sebesar 1,19 persen, ditandai dengan bertambahnya 1.065 orang penganggur. Bila dilihat dari tingkat Pendidikan penduduk Provinsi Bali yang menganggur itu didominasi tamatan Diploma I, II, dan III diantara tingkat Pendidikan lainnya, yaitu sebesar 3,77 persen. Sebagai pembandingan dapat dilihat table Jumlah Penduduk dan keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2019.

**TABEL 8 : JUMLAH PENDUDUK DAN KEADAAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI TAHUN 2019**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	4.152.800	4.200.010	4.246.500	4.292.200	4.336.900

2	Penduduk Usia Kerja	3.141.285	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767
3	Angkatan Kerja	2.372.015	2.463.039	2.434.450	2.525.355	2.466.230
	Bekerja	2.324.805	2.416.555	2.398.307	2.490.870	2.428.679
	Pengangguran	47.210	46.484	36.143	34.485	37.551
4	Bukan Angkatan Kerja	695.252	725.979	801.113	763.553	872.537
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,51	77,23	75,24	76,78	73,87
6	Prosentase Bekerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	0,74	75,74	72,74
7	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	1,51	1,46	1,12	1,05	1,12
8	Prosentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	98,01	98,11	98,52	98,63	98,48
9	Prosentase Pencari Kerja Terhadap Angkatan Kerja	1,99	1,89	1,48	1,37	1,52

CATATAN : JUMLAH PENDUDUK MERUPAKAN HASIL PROYEKSI

SUMBER : BPS / DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Sesuai dengan Catatan BPS Provinsi Bali Dalam Angkam2020, pada periode Februari 2019 s.d. Februari 2020 lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama pada kategori G (Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 1,01 persen. Sedangkan kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) sebesar 0,63 persen; dan kategori H (Transportasi dan Pergudangan) serta kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) masing-masing sebesar 0,57 persen. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) -2,05 persen; katerogi I (Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum) sebesar -0,88 persen; serta kategori K (Jasa Keuangan & Asuransi) sebesar-0,72 persen.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1.298.450 Orang (50,73 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1.261.156 orang (49,27 persen). Selama setahun terakhir periode Februari 2019 - Februari 2020, pekerja informal turun sebesar -2,23 persen.

Seperti diketahui Bersama pandemi Virus Corona/ Covid-19 di Bali berdampak cukup signifikan terhadap ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan. Terdapat 800 pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu ada ada 46.000 pekerja formal yang dirumahkan. Para pekerja nyang dirumahkan tersebut Sebagian besar dari sector pariwisata seperti Hotel dan Restoran. Para pekerja formal yang terdampak Covid 19 nantinya terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja (Sumber Kompas.com 13 April 2020).

### **Jumlah Penduduk Miskin**

Pada bulan Maret 2020 penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,78 persen, naik 0,17 persen dibandingkan dengan posisi September 2019. Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 4,10 persen, dari Rp. 412.906,00 perkapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp. 429.834,00 perkapita per bulan pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Tahun 2020 mencapai 196.900 orang atau bertambah sebanyak 31.730 orang dibandingkan dengan September 2019 yang mencapai 165.190 orang. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada bulan September 2019 sebesar 3,61 % naik menjadi 3,78 % pada Maret 2020. Sementara itu, penduduk yang berada pada garis kemiskinan di Bali selama masa pandemic Covid 19 pada September 2020 sebesar 438.167 orang atau sekitar 4,45 %. Terjadinya Garis Kemiskinan (GK) tersebut sangat ditentukan oleh GK makanan, yang meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Meski terjadi penambahan penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2019, namun banyaknya orang miskin pada Maret 2020 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2019. Hal ini menggambarkan bahwa bertambahnya orang miskin di Provinsi Bali karena banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan selama Maret 2019 hingga Maret 2020.

Selama periode September 2019 – Maret 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan 3,04 persen pada September 2019 menjadi 3,33 persen pada Maret 2020. Sebaliknya persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 4,86 persen pada September 2019 menjadi 4,78 persen pada Maret 2020.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata

pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. GK yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2020 adalah Rp. 429.834,- (kapita/bulan). Selama September 2019 – Maret 2020, GK naik sebesar 4,10 persen, yaitu dari Rp412.906,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 429.834,- per kapita per bulan pada Maret 2020. Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,524, naik sebesar 0,02 poin dibandingkan September 2019. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk Maret 2020 tidak mengalami perubahan dibanding September 2019 yang tercatat sebesar 0,103. Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Indeks Gini Ratio mengalami penurunan (membaik) 0,001 poin dari 0,370 pada September 2019 menjadi 0,369 pada Maret 2020.

### **1.1.2 Ekonomi dan Perdagangan.**

Kondisi pertumbuhan ekonomi Bali selama Tahun 2020 menurun mulai dari Triwulan I sebesar -1,17 % menjadi -11% di Triwulan II dan -12,2 % di Triwulan III. Hal ini disebabkan sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan. Menurunnya kedatangan wisatawan ke Bali berdampak langsung pada kinerja sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Bali. Bahkan disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Bali menjadi terendah di Indonesia (Gatra.Com, 12/12/2020).

Pertumbuhan sektor pariwisata menjadi sangat terkendala akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama, disamping juga prioritas pemulihan sektor ekonomi itu sendiri. Ada optimisme pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin baik. Hal ini didukung dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang tercermin dari adanya peningkatan indeks penjualan eceran dan indeks keyakinan konsumen di akhir Triwulan IV.

Akibat dampak pandemic Covid-19, Bali mengalami inflasi sebesar 0,81 %, jauh lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 1,59 %. Keadaan ini selain disebabkan karena Covid-19 juga karena penurunan aktivitas ekonomi akibat dari

diberlakukannya pembatasan sosial. Dampak dari Covid-19 ini mengakibatkan semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui upaya mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan diversifikasi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tergantung pada sector pariwisata.

Total perekonomian Bali pada Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp . 224,21 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 147,55 triliun.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Bali Triwulan IV-2020 tercatat tumbuh sebesar 0,94 persen jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Ekonomi lanjut bertumbuh dari periode triwulan sebelumnya di tengah tekanan pandemic Covid-19 yang masih melanda pada Triwulan IV-2020. Sedangkan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan IV-2020 tercatat tumbuh negative -12,21 persen.

Dari sisi produksi, struktur perekonomian Bali pada Tahun 2020 didominasi oleh kategori I yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, yang tercatat berkontribusi sebesar 18,37 %. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi rumah Tangga yaitu 54,06 persen. Sebagai pembanding PDRB 2015-2019 terlampir.

**Tabel 9 : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI BALI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA 2015 – 2019.**

*(Milyar Rupiah)*

NO	LAPANGAN USAHA	T A H U N				
		2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
1	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	25.843,65	28.546,38	30.901,94	32.369,29	34 175,16
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1.951,95	2.095,83	2.108,91	2.207,44	2 199,87
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	11.523,81	12.412,70	13.024,02	14.238,29	15 238,29
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	326,62	419,19	518,45	552,55	588,18
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN	326,07	358,11	388,50	415,31	426,62

	DAUR ULANG					
6	KONSTRUKSI	15.629,10	17.218,56	19.015,61	21.998,99	24 323,37
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	14.713,88	16.209,45	18.543,00	19.802,33	21628,39
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	16.383,98	18.616,13	20.360,28	22.277,82	24 568,92
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKANAN MINUM	40.592,74	44.285,35	50.241,07	54.707,98	58 747,11
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9.118,25	10.044,60	11.058,76	12.227,31	13 399,41
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	7.262,97	8.048,06	8.562,61	9.051,80	10 041,63
12	REAL ESTATE	7.393,10	7.856,99	8.395,74	8.989,31	9 694,09
13	JASA PERUSAHAAN	1.799,53	2.043,53	2.278,92	2.446,45	2 629,43
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.738,31	9.567,30	10.928,09	12.307,75	12 391,56
15	JASA PENDIDIKAN	8.555,07	9.826,79	11.055,17	11.996,64	12 984,97
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	3.616,71	4.093,80	4.633,14	5.145,70	5 485,77
17	JASA LAINNYA	2.636,93	2.975,23	3.346,71	3.695,76	4 074,73
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>176.412,67</b>	<b>194.617,98</b>	<b>215.360,92</b>	<b>23.430,72</b>	<b>252. 597,50</b>

SUMBER : BPS PROVINSI BALI

Nilai ekspor Bali pada Triwulan I 2021 mencapai US\$ 1,7 juta, turun 42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Penurunan itu disebabkan oleh beberapa factor seperti terganggunya proses produksi dan distribusi barang akibat pandemic Covid-19.

Negara tujuan utama ekspor Bali selama Desember 2020 adalah Negara Kawasan Asia (Asean), Non Asean, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan nilai total US\$ 456.379. Secara kumulatif, nilai ekspor Bali turun sebesar 22,86 persen,

dari US\$ 591.677. (Januari-Desember 2019) menjadi US\$ 456.379 (Januari-Desember 2020).

**TABEL 10 : PERKEMBANGAN REALISASI EKSPOR NON MIGAS DAERAH BALI TAHUN 2015 - TAHUN 2019**

NO	BULAN	TAHUN					PERKEMBANGAN 2015 - 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	JANUARI	38.080.345	36.191.105	39.154.169	49.728.570	50.057.354	31,45
2	P E B RUARI	40.932.454	40.331.684	45.168.869	45.280.317	48.637.402	18,82
3	M A RET	50.671.386	47.447.483	51.927.333	59.233.497	57.308.658	13,10
4	APRIL	48.421.540	42.654.421	40.105.818	49.153.691	51.590.035	6,54
5	M EI	36.646.841	41.660.760	50.841.196	49.513.054	59.146.140	61,39
6	JUNI	39.936.064	48.050.453	39.467.843	33.350.549	32.569.033	-18,45
7	JULI	34.208.932	28.158.523	41.112.256	46.423.640	44.757.639	30,84
8	AGUSTUS	38.041.330	40.664.715	43.072.264	44.122.707	46.434.743	22,06
9	SEPTEMBER	40.037.757	40.512.116	44.958.201	47.782.934	45.231.781	12,97
10	OKTOBER	48.570.874	53.778.427	47.692.769	53.983.146	59.068.047	21,61
11	NOVEMBER	40.966.429	44.205.729	45.807.570	61.315.101	51.016.660	24,53
12	DESEMBER	42.167.747	41.410.436	47.239.632	55.956.089	45.859.480	8,75
<b>JUM LA H</b>		<b>498.681.699</b>	<b>505.065.852</b>	<b>536.547.921</b>	<b>595.843.296</b>	<b>591.676.973</b>	<b>18,65</b>

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Sementara nilai impor barang Provinsi Bali selama Desember 2020 tercatat sebesar US\$ 23.147.657, turun sedalam -1,92 persen dibandingkan bulan Desember 2019 yang mencapai US\$23.601.143. Secara *year on year*, impor Bali di bulan Januari 2020 tercatat naik setinggi 6,08 persen dibanding Januari 2019 (y-ony). Sedangkan impor dari Thailand secara (m-t-m) tercatat menurun paling dalam yakni sedalam -40,78 persen yang terutama disebabkan oleh turunnya impor produk perhiasan/permata.

**TABEL 11 : PERKEMBANGAN REALISASI IMPOR NON MIGAS DAERAH BALI TAHUN 2015 - TAHUN 2019**

NO	B U L A N	T A H U N	ER K E M B A N G A N 2015 - 2019 (%)
----	-----------	-----------	--------------------------------------

		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
1	JANUARI	14.676.110	11.933.995	8.964.224	8.773.909	21.821.805	48,69
2	FEBRUARI	9.092.495	8.717.877	5.450.032	11.267.277	16.099.600	77,06
3	MARET	10.659.789	28.498.627	4.425.947	14.091.314	22.389.655	110,04
4	APRIL	13.535.809	10.369.125	8.878.437	16.681.845	20.007.603	47,81
5	M EI	9.891.620	7.165.410	10.832.603	19.736.466	22.174.398	124,17
6	JUNI	9.341.384	8.179.030	20.346.349	11.311.185	17.319.541	85,41
7	JULI	9.773.416	12.898.663	12.614.091	25.866.299	28.581.533	192,44
8	AGUSTUS	9.412.305	8.976.669	11.136.022	18.825.182	24.298.480	158,16
9	SEPTEMBER	12.902.282	8.624.631	9.838.269	20.796.126	23.193.017	79,76
10	OKTOBER	10.578.388	13.629.603	10.317.129	21.551.513	24.562.935	132,20
11	NOVEMBER	9.508.621	21.464.771	12.605.839	79.200.073	23.506.057	147,21
12	DESEMBER	12.562.534	10.211.358	9.022.119	19.140.194	23.601.143	87,87
<b>JUM LA H</b>		<b>131.934.753</b>	<b>150.669.759</b>	<b>124.431.061</b>	<b>267.241.383</b>	<b>267.555.767</b>	<b>102,79</b>

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

### 1.1.3 Kekayaan Daerah Bali

Sumber kekayaan Bali atau sumber daya nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasil dari kedua sector itu dapat berupa kelapa, kopi, padi, ubi kayu dan jagung. Selain itu di bidang peternakan Bali juga dikenal sebagai lumbung daging sapi Bali, karena Bali selama ini sudah menjual sapi-sapinya ke daerah lain di Indonesia. Sedangkan di bidang kehutanan, Bali tidak memiliki hutan produksi. Bali memiliki hutan sebagai paru-parunya Bali seluas 113.356 Ha atau kira-kira 11 % luas daratan Bali. Hutan tersebut harus tetap dijaga kelestariannya.

Keindahan alam Pulau Bali dan Nusa yang ada disekitarnya merupakan kekayaan Bali yang sangat tinggi nilainya. Lebih-lebih didukung dengan keunikan dan keindahan budaya Bali, hal ini merupakan kekayaan yang sangat mendorong pengembangan industri pariwisata. Pariwisata Bali telah begitu terkenal di seluruh dunia. Seni dan budaya Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestic maupun manca negara.

Sumber daya bahan galian yang memiliki nilai yang sangat baik di Bali adalah gamping yang merupakan bahan dasar semen. Batu gamping ini ada tersebar di

wilayah Nusa Penida, Perapat Aung, Melaya, Jimbaran, dan Pecatu Badung. Selain itu Bali juga memiliki sumber bahan galian C yang ada di wilayah Kecamatan Kubu, Bebandem dan Selat Karangasem, yang merupakan berkah dari letusan Gunung Agung terakhir Tahun 1963.

Kekayaan daerah di Provinsi Bali yang lain yang merupakan berkah dari kombinasi alam pegunungan dan pesisir pantai, memungkinkan untuk mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan. Wilayah Bali yang beriklim tropis lembap yang di bagian selatan garis equator, dan dengan ragam wilayah pantai, gunung/bukit, dan dataran rendah, memungkinkan segala vegetasi tropis bisa tumbuh subur di alam daerah Bali ini. Di sector perkebunan misalnya, yang sangat berkontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB di Bali adalah ekspor kopi, kakao dan cengkeh. Luas perkebunan kopi mencapai 37 ribu hectare yang meliputi perkebunan kopi arabica 14.000 ha, perkebunan kopi robusta 23.000 ha. Sedangkan perkebunan kakao lebih dari 15.000 ha. Dan perkebunan Cengkeh dengan luas areal 14.000 ha. Khusus mengenai perkebunan kelapa yang ada disepanjang pantai pulau Bali kurang lebih 73.000-an ha, dari luas perkebunan seluruhnya 355.138 ha.

**TABEL 12 : LUAS LAHAN SAWAH DAN LAHAN PERKEBUNAN  
PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN / KOTA</b>	<b>LAHAN SAWAH ( HA )</b>	<b>TEGAL/KEBUN ( HA )</b>
1	JEM BRANA	6724,1	25743,9
2	TABANAN	20596	49641
3	BADUNG	9631,4	18148,8
4	GIANYAR	13690	13343
5	KLUNGKUNG	3779,4	19345,1
6	BANGLI	2876	44805,5
7	KARANGASEM	7029,8	67565,7
8	BULELENG	9497	116035
9	DENPASAR	2170	510
<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>	<b>75.994</b>	<b>355.138</b>
	2018	69.066	0
	2017	79.526	273.965
	2016	79.526	273.965
	2015	80.542	123.771

## SUMBER ; DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

Potensi pertanian juga menjadi kekayaan daerah yang menopang perekonomian di Bali. Sektor pertanian di Bali pada triwulan I Tahun 2020 tumbuh positif sebesar 0,06 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya ketersediaan komoditas pertanian yang diimbangi dengan permintaan yang baik. Terutama pada tanaman padi (beras), sehingga tidak ada petani padi yang terdampak akibat Covid-19.

Selain sektor perkebunan dan pertanian, sektor perikanan juga sangat potensial. Potensi perikanan di Bali sangat besar, khususnya perikanan air laut. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir pantai di Bali sangat luas. Provinsi Bali memiliki luas wilayah laut sebesar 9.634,5 km<sup>2</sup>, dengan Panjang garis pantai sepanjang 470 Km mengelilingi pulau Bali. Dengan panjang garis pantai sepanjang itu, Bali memungkinkan menghasilkan berbagai jenis ikan, terutama ikan tuna, tongkol, lemuru maupun jenis ikan lainnya. Diamping itu daerah pesisir tersebut membuka peluang untuk budi daya rumput laut dan lainnya. Potensi perikanan tangkap di laut Bali mencapai 147.278,75 ton/tahun yang didominasi jenis ikan tuna, tongkol dan lemuru tersebut di atas.

Potensi perikanan budidaya di Bali seluas 1.551,75 hektare, namun baru dimanfaatkan 30 % saja untuk pengembangan rumput laut, kerapu dan kerang Mutiara. Sedangkan lahan untuk budidaya tambak di Bali seluas 1,667 hektare dan baru dimanfaatkan sebanyak 28 % saja. Selain itu lahan potensial untuk perikanan air tawar berupa sawah, kolam dan perairan umum di Bali seluas 27.410,57 hektare. Lahan ini memungkinkan untuk pengembangan udang galah, ikan mas, lele, nila, gurami maupun ikan hias.

**TABEL 13 : PRODUKSI PERIKANAN LAUT  
PER KABUPATEN / KOTA TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN / KOTA	PER IKANAN LAUT ( TON )		
		PENANGKAPAN	BUDIDAYA	JUMLAH
1	DENPASAR	18.130,18	308,00	18.438,18
2	BADUNG	4.472,82	-	4.472,82
3	TABANAN	602,24	-	602,24
4	JEM BRANA	25.350,43	33,11	25.383,54

5	BULELENG	17.371,11	883,30	18.254,41
6	KARANGASEM	26.795,20	-	26.795,20
7	KLUNGKUNG	1.743,02	502,16	2.245,18
8	GIANYAR	542,08	-	542,08
9	BANGLI	-	-	-
<b>TAHUN</b>	<b>2019</b>	<b>95.007,07</b>	<b>1.726,57</b>	<b>96.733,65</b>
	<b>2018</b>	<b>109.379,10</b>	<b>1.925,60</b>	<b>111.304,70</b>
	<b>2017</b>	<b>111.607,00</b>	<b>1.300,30</b>	<b>112.907,30</b>
	<b>2016</b>	<b>109.730,66</b>	<b>104.327,58</b>	<b>214.058,24</b>
	<b>2015</b>	<b>104.967,5</b>	<b>107.921,5</b>	<b>212.889,0</b>

SUMBER ; DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pantai laut di selatan Bali merangkai 5 (lima) kabupaten/kota; yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Pantai laut di timur Bali merupakan wilayah Kabupaten Karangasem; Sepanjang pantai utara merupakan wilayah Kabupaten Buleleng; Sedangkan pantai bagian barat Bali adalah wilayah Jembrana. Seluruh panjang pantai pulau Bali tersebut adalah 470 km. Pantai tersebut selain berpotensi untuk perikanan juga untuk budidaya rumput laut dan kerrang Mutiara. Disamping itu, sepanjang pantai pula Bali memiliki potensi untuk pariwisata, atau memiliki daya Tarik untuk wisatawan domestic maupun manca negara.

#### 1.1.4 Profil Media

##### a. Radio

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA DI UDARA	ALAMAT
1	PT. Radio Aneka Rama	(Radio AR)	Jln. Ciung Wenara Niti Mandala, Renon, Dps
2	PT. Radio Gema Merdeka	(Gema Merdeka Ngetren)	Jl. WR.Supratman No.284 Dps
3	PT. Radio Menara Tinggi	(Radio Menara)	Jl. Jend.Gatot Subroto I/37 Dps
4	PT Radio Gema Sunari Indah	( Suara Sunari)	Jl.WR.Supratman No.284 Dps
5	PT.Radio Gita Bhakti Persada	(Radio Phoenix)	Jln.Ciung Wenara Renon Dps
6	PT. Radio Citra Dharma	Bali Satya (CDBS Radio)	Jl Subak Dalem 15 No 3 Br Tunjung Sari, Dps
7	PT.Radio Genta Swara Sakti	(Radio Genta)	Jln. Kebo Iwa 63 A
8	PT.Radio Pinguin	(Radio Pinguin)	Jln. Jenderal Gatot Sub. Barat 353 Denpasar.

9	PT. Radio Balina Citra	( Duta FM )	Jln. Veteran No 4 , Denpasar -Bali
10	PT.Radio Suara Denpasar Chakti	(Casanova FM)	Jln. Jend.Gatot Subroto No.98 X Dps
11	PT.Radio Flamboyan Bali Indah	(Radio FBI)	Jln.Jend.Gatot Subroto 1/37 Denpasar
12	PT. Radio Suara Yudha	(Radio Yudha)	Jln. Gunung Catur II Blok E/6 Denpasar
13	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Denpasar	(RPKD)	Jln. Gajah Mada No.1 DPS
14	LPP RRI Denpasar	(RRI Denpasar)	Jl Hayam Wuruk No 70 Denpasar
15	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra	( Radio Dwijendra)	Jl Kamboja No 17 Denpasar
16	PT Radio Elang Kosa Gagana	(Elkoga Radio)	Jl Kecubung no 47 Denpasar
17	PT Radio Plus	(Plus Radio)	Jl Narakusuma No 26 Denpasar
18	PT.Radio Gema Bali Mandiri	(Radio Megantara Bali)	Jl.Kartini Banjar Anyar,Kediri Tabanan
19	PT.Radio Organik Lestari Sejahtera	(Oles FM)	Br. Laing Pandak Bandung Kediri-Tabanan
20	PT.Radio Suara Sanathana Dharma	(Radio Sanathana)	Br Biyahan Desa Wanagiri Kec selemadeg
21	PT. Radio Sonata Indah	(Radio Thomson Bali)	Jln. Raya Bedugul-Pacung Kec. Baturiti, Tabanan
22	PT Radio Meganada Tabanan	(Radio Mega FM)	Jl Kartini Banjar Anyar Kediri-Tabanan
23	PT Radio Baturiti Menaraswara	(Hard Rock FM)	Jl. Patih Jelantik , Kuta Central, Promanade II No. 7 , Kuta
24	PT. Radio Swara Kreasi Utama	(Kuta Radio)	Jl. Patih Jelantik Istana Kuta Galeria Broadway 2 no 1 Kuta Central Park
25	PT.Radio Swara Bukit Bali Indah	(Bali United)	Jl Pararton 2, Kuta Kabupaten Badung
26	PT.Radio Bali Suara Mitra Dewata	(OZ FM Bali)	Jln.Sunset Road B.05 Kuta Abian Base Kuta Badung
27	PT Radio Sinar Media	( Cahaya FM Bali)	By Pass Ngurah Rai ex Tragia D16 Lingk. Bualu-Benoa, Kuta Selatan
28	PT Swara Aneka Media	(Mix Radio Bali)	Jl Wayan Gebyan No 20 Dalung Kuta Utara - Badung Bali
29	PT Radio Berita Bagus Sejati	(Thomson News)	Istana Kuta Galeria BW 2-01 Jl Raya Kuta No 68 Central Parkir
30	PT Radio Swara Swarga	(Thomson dangdut)	Istana Kuta Galeria Jl Patih Jelantik Blok Ring Even Kuta Selatan, Badung
31	IB Guntur 29	(Radio Guntur)	Jln. Gempol No.38 Singaraja
32	PT. Radio Hexon Agrocitiy	(Hexon FM)	Jln.Raya Bengkel Kec. Busung Biu, Buleleng.
33	PT. Radio Semeton Takdir	(Semeton Takdir FM)	Jl.Raya Gunung Sari-Seririt Gang Dorna No.4 (Br. Dinas Puspajati Ds. Gunungsari Kec. Seririt, Kab. Buleleng)
34	PT. Radio Pesona Bali	( Radio Pesona Bali)	Jln.P.Menjangan BTN Banyuning, Singaraja.
35	PT. Radio Citra Bali	(Radio Citra Bali)	Jl.Kibarak Panji BTN Panji Lestari Blok F No.1 Singaraja

36	PT. Radio Nuansa Giri	(Radio Nuansa Giri)	Br. Dinas Yeh Ketipat Desa Wanagiri-Sukasada
37	PT. Radio Mahadewi	(PB Radio Station)	Jl. Pulau Menjangan BTN Banyuning E 47 Singaraja Kel. Banyining Kab.Buleleng-Bali
38	PT. Radio Singaraja	(Radio Singaraja FM)	Jln.Raya Singaraja Seririt Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng, Singaraja-Bali
39	PT. Radio Masakini Serasi	( RAMAKI)	Pucak Dayang Sepang Busungbiu Buleleng – Bali
40	PT Radio Suara Sadara	( Buleleng FM)	Jl Bisma Pengulon -Grogak Buleleng- Bali
41	Radio Komunitas Pendidikan Swara Teknika	(SMKN 3 SINGARAJA)	Jl Gempol, Desa Banyuning Kec Buleleng
42	LPP RRI Singaraja	(RRI Singaraja)	Jl Gajah Mada No 144 Singaraja
43	PT.Radio Click Gita Saraswati	(CLIK RADIO BALI)	Jln Muhamad Hatta, No. 27 Desa Kawan Kec. Bangli, Kab. Bangli
44	Radio Publik Kab.Bangli	(RPKB)	Jln. Bigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Kawasan Kantor Bupati Bangli
45	PT Radio Jaya Utama	(Sakti FM)	Jl Tirta Selukat No 2 Bangli-Bali
46	PT.Radio Srinadi	(Srinadi FM)	Jl. I Gst Ngr Rai Semarapura Semarapura Tengah Klungkung – Bali
47	PT Radio Swara Semarapura Shakti	( Semarapura FM)	Jl Cempaka Sari No 6 Takmung Banjarangkan Klungkung
48	PT Radio Dunia Bokashi Raya	(Bokashi FM)	Jl Subali Semara Kelod Kangin Klungkung – Bali
49	PT Radio Bali Gema Pusaka Yudha	( Radio GIA FM Bali)	Jln.By.Pass Prof .Dr.IB Mantra No.981 X Gianyar.
50	PT.Radio Gema Megantara pratama	(Radio Heartline)	Jln.Raya Tulikup Gianyar
51	PT Radio Bali Mandala Perkasa	(Radio Mandala)	JL Raya Pantai Lebih No 200x Serongga Gianyar-Bali
52	PT Radio Bali Perkasa	(Radio Sonora Bali FM)	Jln. By.Pass Prof.Dr.IB Mantra No. 88 A Ketewel Sukawati Gianyar
53	PT.Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti	(Radio Beat)	Br Keden Ketewel Sukawati, Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra Kab. Gianyar
54	Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar	(Radio Gelora)	Jl Manik No 1 Gianyar
55	Yayasan Pasraman Yogadhi Paramaguhya	(YPG)	Graha Gede Kemenuh Purnawati Br Tengah Kec Blahbatuh -Gianyar
56	PT.Radio Besakih Rasonia	(SWIB)	Jln.Untung Surapati Gang Sedap Malam Amlapura-Karangasem
57	PT. Radio Swara Gunung Sari	(RGS FM)	Jl Gunung Agung No 88 Amlapura Subagan-Amlapura
58	PT Radio Swara Negara	( Negara FM)	Jl Merak No 36 Pendem, Jembrana
59	PT Radio Gema Satria Mandiri	(Radio GSM Bali)	Jl Nuri No 1 Satria, Jembrana Desa Pendem – Jembrana
60	PT Radio Gelora Buana Perkasa	(Star FM)	Jl Gajah Mada 12 Negara Jembrana
61	PT Radio Nur Dirgantara	(Dirgantara FM)	Jl Udayana No 45 Banjar Tengah Negara-Bali
62	PT Radio Rizki Bari	(Mentari FM)	Jl Panji Desa Pekutatan- Jembrana

63	PT Radio Suara Shankara	(Gayatri FM)	Jl Keramat, Banjar Melaya Pantai Desa Melaya Jembrana – Bali
64	PT Radio Glegar Jembrana	(Radio Glegar FM)	Jl Denpasar-Gilimanuk Pulukan Pekutatan-Jembrana
65	Radio Publik Kabupaten Jembrana	(Ananta Swara Praja)	Jl Sudirman Negara
66	PT Radio Swara Bahana	(Radio Swara Bahana)	Jl Danau Beratan KM 2 Lelateng Negara
67	PT Radio Swara Kini Jani	(Global FM)	Jl Jurusan Denpasar-Gilimanuk Samsam Kerambitan Tabanan
68	PT. RADIO BARONG	RADIO BARONG	JALAN PANTAI INDAH II NO 123 DESA BAKTI SERAGA-BULELENG

Sumber : KPID Bali

#### b. Televisi

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA T)	ALAMAT
1	PT Bali Ranadha Televisi	(Bali TV)	Jl Kebo Iwa No 63A Padangsambian
2	PT TRANS7 Denpasar Banjarmasin	(TRANS7 Denpasar)	Jl Gunung Payung 10 A Lingkungan Banjar Dinas Pantagiri Desa Kutuh Kuta Selatan
3	PT Bali Music Channel	(Inews Bali)	Jl Diponegoro No 109 Dauh Puri Denpasar Barat -Bali
4	PT VIVA Sport Indonesia 4	(Sport One Singaraja)	Jl Lembu Sura 99A Ubung Kaja Denpasar Utara – Bali
5	Lembaga Penyiaran Republik Televisi Republik Indonesia Stasiun Bali	(TVRI Stasiun Bali)	Jl Cok Agung Tresna Denpasar Timur
6	PT. Nirwana Media Televisi	(Nirwana TV)	Jl Gempol Banyuning Buleleng- Singaraja
7	PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau	(TVOne Bali)	Desa Petangan Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Badung – Bali
8	PT Indosiar Dewata Televisi	(Indosiar Denpasar)	Jl Dharmawangsa Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan- Badung
9	PT Media Televisi Denpasar	(Metro TV Denpasar)	DharmawangsaNo 42 Br Kaja Jati Desa Kutuh Kuta Selatan Kutuh- Kuta Selatan
10	PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram	(ANTV Denpasar)	Jl Raya Nusa Dua KM25 Br Petangan Desa Kutuh Kuta Selatan Badung-Bali

11	PT. ALAM BALI SEMESTA TELEVISI	(NET BALI)	jl Nuansa Kori Utama no 5B Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung Bali
12	PT. Trans TV Denpasar Banjarmasin	(Trans TV Denpasar)	Jl Gunung Payung, Banjar Dinas Pantigiri Kel. Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali
13	PT Surya Citra Media Kreasi	(SCTV Denpasar)	Darmawangsa Kampial-Kuta Selatan Badung-Bali
14	PT RCTI TUJUH	(RCTI Network)	Jl Bukit Bakung Kampial Kec Kuta Selatan-Badung Studio : Jl Diponogero No 109 Prov. Bali
15	PT TPI Sebelas	(MNCTV Bali)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
16	PT GTV Sepuluh	(GTV Denpasar)	Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
17	PT TRANS 7 DENPASAR	(TRANS7 DENPASAR)	Banjar Petangan Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kuta Selatan
18	Pt Fajar Kebenaran Nusantara	(RTV Singaraja)	Jl Pulau Menjangan Perum Banyuning Indah Blok E no 47 Buleleng Singaraja
19	PT Viva Sport Indonesia 4	(Viva Sport Buleleng)	Br Dinas Yeh Ketipak Desa Wanagiri Kec Sukasada Buleleng
20	PT Mediantara Televisi Bali	(Kompas TV Dewata)	Jl Prof Dr. Ida Bagus Mantra 88A
21	PT Canel Bali	(Canel Bali)	Br Sindu gang padma Desa Sayan Ubud-Gianyar

Sumber : KPID Bali

### c. Media Cetak

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	Harian Umum Warta Bali	Cetak	IGMB DWIKORA PUTRA	IGMB DWIKORA PUTRA
2	Bali Tribune	Cetak	IZARMAN	DJOKO PURNOMO
3	Bali Express	Cetak	I KETUT ARI TEJA	I KETUT ARI TEJA

4	NusaBali	Cetak	I KETUT NARIA	I KETUT NARIA
5	radar bali	Cetak	Hari Puspita	Hari Puspita
6	radarwali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
7	Bisnis Bali	Cetak	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
8	Tribun Bali	Cetak	Sunarko	Sunarko
9	Bali Post	Cetak		
10	Denpost	Cetak		
11	Fajar Bali	Cetak		
12	Tokoh	Cetak		

Sumber : Dewan Pers

#### d. Media Ciber/online

NO	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Pemimpin Redaksi
1	PancarPOS.com	Siber	Ida Bagus Alit Sumertha	Ida Bagus Alit Sumertha
2	Balinetizen.com	Siber	I Gusti Alit Purnata	I Gusti Alit Purnata
3	baliviralnews.com	Siber	Nyoman Sarmawa	Nyoman Sarmawa
4	perspectivesnews.com	Siber	Djoko Purnomo	Djoko Purnomo
5	baliepress.id	Siber	I Ketut Ari Teja	I Ketut Ari Teja
6	redaksi9.com	Siber	Ni Ketut Wirati Astiti	Ni Ketut Wirati Astiti
7	metrowali.com	Siber	I Wayan Suana	I Wayan Suana
8	radarwali.id	Siber	Ali Mustofa	Ali Mustofa
9	tribun-wali.com	Siber	Sunarko	Sunarko
10	JARRAKPOS.com	Siber	I Putu Suasta	Ida Bagus Alit Sumertha
11	balipuspanews.com	Siber		
12	Beritawali.com	Siber		

Sumber : Dewan Pers

#### e. Organisasi Konstituen Dewan Pers

1. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
2. PRSSNI

3. PWI
4. AJI
5. IJTI
6. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
7. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

**f. Belum Menjadi Konstituen Dewan Pers:**

1. IMO ((Ikatan Media Online)
2. MOI
3. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
4. AMO
5. PWII

(Sumber : PWI Bali)

**1.1.4. Badan Publik**

**a. Badan Publik OPD Provinsi /  
Perangkat Daerah Provinsi Bali:**

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11. Badan Penghubung Provinsi Bali.
12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
13. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
24. Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
25. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
26. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
27. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
29. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
30. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
30. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
31. Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
32. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
33. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali.
34. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali.
35. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.

**b. Badan Publik Partai Politik yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi :**

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  2. Partai Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
  4. Partai Demokrat
  5. Partai Gerindra
  6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  7. Partai Republik
  8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  9. Partai Kesatuan Sejahtera (PKS)
  10. Partai Hanura
  11. Partai Perido
  12. Partai Bulan Bintang (PBB)
  13. PKPI
  14. PSI
  15. Partai Garuda
  16. Partai Berkarya
  17. Partai Rakyat
  18. PIKA
- (Sumber : Kesbangpol Linmas Provinsi Bali)

**c. Badan Publik Ormas, Perkumpulan dan Yayasan**

Jumlah Badan Publik, Ormas, Perkumpulan dan Yayasan di Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2020 adalah sebanyak : 222 buah. Semua itu sudah terdaftar dan melapor ke Kesbangpol Provinsi Bali.

**DATA ORMAS, PERKUMPULAN, YAYASAN PROVINSI BALI  
YANG SUDAH MELAPOR KEBERADAANNYA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>
1	DPP BALI PERADAH INDONESIA
2	YAYASAN 108 BAJRA
3	PERKUMPULAN INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION (IHGMA)
4	BALI ANIMAL WELFARE ASSOCIATION (YAYASAN BAWA)
5	PERKUMPULAN ORGANISASI SOPIR WISATA BALI (UBD)
6	FORUM BANGSO BATAK(FBBI)
7	YAYASAN PINANDITA ULUN DANU BERATAN
8	YAYASAN TRI HITA KARANA JAMBANGAN
9	YAYASAN BALI SMART ISLAND
10	YAYASAN SATRIA NATHAN MANGGALA NUSANTARA
11	FORUM BELA NEGARA (FBN)
12	PERKUMPULAN PEREMPUAN WIRAUUSAHA INDONESIA(PERWIRA)
13	BADAN INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI(BITPK)
14	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT "YASRA SIAR DINAMIKA INDONESIA"
15	PERKUMPULAN HIMPUNAN PARIWISATA INDONESIA (HPI)PROVINSI BALI
16	BADAN INDEPENDEN PEMANTAU PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
17	DPD FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA (FPPI) BALI
18	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROVINSI BALI
19	GARDA NASIONALIS PATRIOT INDONESIA(GANASPATI)
20	YAYASAN PERADABAN MATARAM SANG PUTRA SAKTI (YPMSPS)
21	YAYASAN MARINA DUTA MANDIRI (YAMADUMA)
22	PIMPINAN WILAYAH PERSAUDARAAN MUSLIMAH (PW SALIMAH) BALI
23	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAJIAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN (LP2 HP) BALI
24	PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH
25	WANITA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI BALI
26	ORGANISASI PENGUSAHA RENT CAR DAERAH (ASPERDA)
27	YAYASAN AL-FATH BALI
28	YAYASAN DHARMA YATRA HINDU
29	PERKUMPULAN ORGANISASI WARGA PERJALANAN TRI LUHUR
30	FORUM SILATURAHMI KERATON NUSANTARA (FSKN)
31	PERSATUAN LAYANG-LAYANG INDONESIA (PELANGI) BALI
32	ANDALAN PENYEMBUH ALTERNATIF INDONESIA (APALI ) BALI
33	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH

34	PAGUYUBAN PASUNDAN
35	MAJELIS ADAT BUDAYA KERATON NUSANTARA (MADUKARA)
36	PAIKETAN PURI PURI SEJEBAG BALI (P3SB)
37	PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA DPD PROVINSI BALI
38	RADIO PENDUDUK INDONESIA DAERAH 14 BALI
39	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
40	JARINGAN PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
41	PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
42	PAIKETAN KRAMA BALI
43	PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT JARINGAN REFORMASI RAKYAT (LSM JARRAK)
44	PAGUYUBAN PASUNDAN
45	BALI MATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
46	MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA(MRI)
47	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
48	USAHA KECIL MENEGAH – INDUSTRI KECIL MENEGAH NUSANTARA PROVINSI BALI (UKM-IKM)
49	YAYASAN KEBAKTIAN PROKLAMASI(YKP) PROVINSI BALI
50	IKATAN MEDIA ONLINE (IMO)INDONESIA
51	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
52	ORGANISASI SHIDDIQIYYAH
53	PERKUMPULAN TUKANG GIGI BALI (PTGB)
54	RELAWAN JOKOWI CENTRE PROVINSI BALI
55	HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT BALI (HIPAKAD)
56	KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA (KMHDI)
57	KORPS MENWA INDONESIA PROVINSI BALI
58	YAYASAN SUMBER PENDIDIKAN MA'A BALI
59	BALI AMATEUR RESCUE EMERGENCY SERVICE
60	PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BALI (NU)
61	YAYASAN SABHA BUDAYA BALI
62	YAYASAN BAKTI PERTIWI (YBP)
63	PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA (HNSI)
64	PERKUMPULAN PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA (PSN)
65	YAYASAN GEMA PERDAMAIAN
66	PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA (PEPADI) PROVINSI BALI
67	PERKUMPULAN TEOCHEW BALI
68	PERKUMPULAN SEKA DEMEN BALI
69	PERKUMPULAN IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM (ICMI) SE-INDONESIA
70	PENGURUS PUSAT ALIANSI PEMUDA HINDU BALI (APHB)
71	PERKUMPULAN FORUM ADVOKASI HINDU DHARMA (FAHD)
72	PERKUMPULAN LSM BLI BRAYA
73	PERKUMPULAN ALIANSI RELAWANPERGURUAN TINGGIANTI NARKOBA (ARTIPENA)
74	PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
75	PERKUMPULAN MUSLIMAH PENGUSAHA SE-INDONESIA ALISA KHADIJAH ICMI WILAYAH BALI
76	PERKUMPULAN PENGUSAHA ONLINE INTERNASIONAL PROVINSI BALI
77	PERKUMPULAN AMUKTI PALAPA NUSANTARA (APN) PROVINSI BALI

78	PERKUMPULAN ORGANISASI PENGUSAHA WISATA TIRTABALI (GAHAWISRI)
79	PERKUMPULAN PESEMETONAN PARAS-PAROS KERTAJIWA
80	PERKUMPULAN SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI (SENKOM) MITRA POLRI PROVINSI BALI
81	PERKUMPULAN NAWA CITA PARIWISATA INDONESIA PROVINSI BALI (NCPI)
82	FORUM STUDY AKSI DEMOKRASI (FOSAD) PERWAKILAN DAERAH TK. I BALI
83	TIARA KUSUMA PROPINSI BALI
84	DPD PURNA CERAKA MUDA INDONESIA BALI
85	LAWAS – HUMAN BALI
86	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PENGURUS DAERAH BALI (PERIP)
87	DPD PERPADI (PERSATUAN PENGGILINGAN PADI DAN PENGUSAHA BERAS INDONESIA)
88	PEGUYUBAN TENAGA DALAM MURNI GERAK NAFAS JURUS SEBELAS
89	LEMBAGA DEMOKRAT SEJATI
90	RELAWAN BALI
91	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA (PPMI ) PROVINSI BALI
92	IKATAN WANITA PARIWISATA (IWATA) BALI
93	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN PENERUS PEJUANG PEMBELA TANAH AIR ( LBH-HPP-PETA ) CABANG BALI
94	PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NAHDLATUL ULAMA BALI
95	DPD KESATUAN PENERUS PERJUANGAN REPUBLIK INDONESIA
96	ASOSIASI PERUSAHAAN NASIONAL TELEKOMUNIKASI (APNATEL) BALI
97	KOMUNITAS SIRIH PINANG
98	ASPEK (ASOSIASI PENGERAJIN KECIL BALI )
99	GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN BALI
100	ROHKKASEG
101	PAGUYUBAN TRAH NG.SIRK SULTAN HAMENGKU BUWONO DAN NUSA
102	PERKUMPULAN ISKCON INDONESIA
103	DUTA BHAKTI PERTIWI
104	IKATAN KELUARGA ANDALAS SELATAN (IKAS)
105	LEMBAGA KAJIAN MASALAH SOSIAL BALI (LKMS _BALI)
106	ASOSIASI PEWARTA PEMERHATI INDONESIA (APPI)
107	MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA BALI
108	LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
109	PAGUYUBAN TRAH SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO I BALI
110	PAGUYUBAN TRAH KGPAА PAKU ALAM BALI "HUDYANA"
111	BALI ASTITI JAGATDHITA
112	WANITA ISLAM BALI
113	SEKOCI INDORATU
114	SVADHARMATRI
115	SEKA DEMEN BALI
116	TAIWAN BISNIS CLUB BALI
117	HIMPUNAN WANITA PENYANDANG CACAT INDONESIA DPD BALI

118	IKATAN JAMAAH AHLUBAIT INDONESIA
119	PERSATUAN PURNAWIRAWAN (PP POLRI) KEPOLISIAN NEGARA RI
110	HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA PROV. BALI (HIMPAUDI)
111	DAMAR SWAKARSA BALI
112	KOMITE NASIONAL KORBAN POLITIK TIMOR TIMUR DPW BALI
113	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI ) DPD BALI
114	GERAKAN INTEGRASI NASIONAL
115	GERAKAN BALI SEJAHTRA
116	WANITA HINDU DARMA INDONESIA (WHDI)
117	ASOSIASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT PORP. BALI
118	IKATAN MENUNGGAL PANCA NINGRAT
119	BALI AMTUR RESCUE EMERGENCY SERVICE(BARES)
120	ASOSIASI PEKERJA INFORMAL INDONESIA PROP. BALI
120	PEDULI RAKYAT TANI INDONESIA
121	KELOMPOK SOSIAL MASYARAKAT TUNAS BANGSA
122	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
123	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
124	KOALISI BALI HARMONI
125	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PROV. BALI
126	SENAM TERA INDONESIA PENGURUS BALI
127	TERUNA TERUNI BALI
128	FORUM KAJIAN BUDAYA NUSANTARA
129	PEKAT INDONESIA BERSATU
130	MENWA UGRACENA
131	IKATAN PROFESI WARTAWAN INDONESIA
131	JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARAK) BALI
132	KELUARGA BESAR MARHAENIS PROVINSI BALI
133	SOKA GAKKAI INDONESIA
134	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA(LDII)
135	ASPEKNAS
136	PAGUYUBAN PENGHAYATAN KAPRIBADEN PROVINSI BALI
137	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA RI
138	LEMBAGA ASISTENSI PEMERINTAH DAERAH
139	IKATAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KECIL INDONESIA PROVINSI BALI
140	BADAN MISI SOSIAL BHAKTI PEDULI UMAT DAN ALAM SEMESTA
141	GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI BALI (GEPAK)
142	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (LP3NKRI)
143	KOMUNITAS SIAGA ALIANSI BALI

144	1 PESEMETONAN AGUNG ARYA DALEM BENCULUK TEGEH KORI
145	PEGUYUBAN WARGA TIMOR TIMUR (PEWATIN)
146	FORUM AMPERA DPP PROP BALI.
147	LSM GANESHA
148	LSM LEMBAGA INVESTASI PROYEK KEMANUSIAAN
149	DEWAN KOMITE WILAYAH KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA PROVINSI BALI
150	IKATAN KELUARGA MALUKU IKEMAL
151	JARINGAN REFORMASI RAKYAT ( JARRAK )
152	BADAN PENYELEMAT WISATA TIRTA PROVINSI BALI ( BALAWISTA BALI )
153	FORUM RELAWAN BALI MANDARA (FORBARA)
154	DPD PEPABRI TNI-POLRI PROVINSI BALI
155	SENKOM MITRA POLRI PROVINSI BALI
156	DPD GAPENSI BALI
157	LASKAR BALI
158	ALIANSI BALI
159	PERTUNI PROVINSI BALI
160	PERSADA PROVINSI BALI (PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA)
161	DPD KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA
162	DPD HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BALI
163	IKATAN KELUARGA MINANG SAIYO (IKMS) DAERAH BALI
164	SUKA DUKA KELUARGA BESAR BULELNG DOGEN (BULDOG)
165	FORUM SEMETON KARANGASEM (SEKAR)
166	LSM BALI SRUTI
167	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI)
168	PERKUMPULAN BENGKEL MOBIL BALI
169	KAJIAN STRATEGIK EKSEKUTIF & LEGISLATIF (LKSEL)
170	WADAH ANTAR LEMBAGA UMAT BUDDHA INDONESIA PROVINSI BALI(WALUBI)
171	LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LPPNRI)
172	DPD GAPEKNAS ( GABUNGAN PENGUSAHA KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA) PROV. BALI
173	PERKUMPULAN RUMPUN BANYUMASAN DAN SEKITARNYADI BALI
174	LEMBAGA PEMBINAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPP-SDM)
175	ORGANISASI MOTOR HONDA CLUB TULI BALI BERSATU
176	PAIKETAN WARGA ARYA WANG BANG PINATIH PROVINSI BALI
177	DPD LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ( LSM ) AZNO TEAM PROVINSI BALI
178	DEWAN PIMPINAN PROVINSI GERAKAN NASIOANAL PEDULI ANTI NARKOBA,TAWURAN DAN ANARKIS (GEPENTA BALI)
179	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PERANTAUAN BANJAR TEGAL SINGARAJA BALI
180	PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL (KOMNASPAN) PROV. BALI

181	PERKUMPULAN GERAKAN RAKYAT CINTA INDONESIA (GERCIN)
182	PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA (PSMTI) PROVINSI BALI
183	YAYASAN KOMUNITAS KRITIS INDONESIA ( YKKI) PROVINSI BALI
184	PERKUMPULAN KADER MILITAN JOKOWI (KAMIJO) PROVINSI BALI .
185	PERKUMPULAN PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (PROJAMIN) PROVINSI BALI
186	PERKUMPULAN NAHDATUL WATHAN (NW) PROVINSI BALI
187	HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI BALI (HIPMI BALI)
188	GENERASI ANTI NARKOTIKA NASIONAL DPD PROVINSI BALI
189	YAYASAN RUMAH KEBANGSAAN DAN KEBHINNEKAAN PASRAMAN SATYAM EVA JAYATE
190	IKATAN PEDAGANG PASAR INDONESIA PROVINSI BALI (IKAPPI BALI)
191	PERKUMPULAN PEMUDA BATAK BERSATU DPD PROVINSI BALI
192	ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI) BALI
193	PATRIOT GARUDA NUSANTARA (PGN) PROVINSI BALI
194	IKATAN KELUARGA ALUMNI LEMHANAS (IKAL) KOMISARIAT PROVISI BALI
195	PERKUMPULAN SOLIDARITAS SOSIAL PEMUDA KARANGASEM, PROVINSI BALI
196	YAYASAN PUSAT SEGITIGA KARANG (CORAL TRIANGLE CENTER)
197	PERKUMPULAN PENGUSAHA DEKORASI BALI (ASOSIASI PENGUSAHA DEKORASI BALI/APDB)
198	YAYASAN TRESNA CATUR ASRAMA PROVINSI BALI
199	IKATAN KELUARGA ALUMNI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH BALI
200	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA ANTI NARKOTIKA PROVINSI BALI
201	LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN (LMPP) PROVINSI BALI
202	GENERASI SOSIAL PEDULI INDONESIA (GSPI) PROVINSI BALI
203	YAYASAN ISTAKARI SANGGRAHA BUDAYA BALI
204	YAYASAN BUANA SHAKA ANANTARA
205	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) PROVINSI BALI
206	YAYASAN DHIRA DHARMA KARANGASEM
207	PIMPINAN WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR PROVINSI BALI
208	YAYASAN WERDHI JAGADHITA PROVINSI BALI
209	IKAWANGI DEWATA BALI
210	YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL INDONESIA (WORLD ECONOMIC LOBBY CHAPTER INDONESIA)
211	YAYASAN SAPU LIDI
212	GEMA NUSANTARA (GEMANTARA)PROVINSI BALI
213	GENERASI MUDA FKPPi BALI
214	DPD ASOSIASI KONTRAKTOR NASIONAL PROVINSI (DPD ASKONAS BALI)
215	PENGURUS BEDENG WILAYAH PROVINSI BALI (PBW - DPN PERKASA BALI
216	DPW GIAN (GERAKAN INDONESIA ANTI NARKOTIKA) PROVINSI BALI
217	SURABAYA COMMUNITY BALI PROVINSI BALI
218	PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH BALI
219	KELUARGA SUKA DUKA BALADIKA BALI

220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN
220	LINTAS AMBULANCE INDONESIA KORWIL BALI
221	JAGABAYA DULANG MANGAP PROVINSI BALI
222	YAYASAN KERTI BUDAYA MUSEUM SIDIK JARI NGURAH GEDE PEMECUTAN

Sumber : Kesbangpol Provinsi Bali

## 1.2 Fakta dan Peristiwa

Sengketa Informasi Publik yang ada selama Tahun 2020 di Komisi Informasi Provinsi Bali berjumlah 8 sengketa, namun karena masa pandemi Covid 19 hanya dapat diselesaikan 2 sengketa. Sisanya diselesaikan Pada Tahun 2021.

Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID lingkup Badan Publik atau OPD Provinsi Bali, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama di 9 (sembilan) kabupaten /Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Monitoring Dan Evaluasi Untuk Badan/Dinas Tingkat Provinsi Meliputi :**

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
11. Badan Penghubung Provinsi Bali
12. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
13. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
14. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
19. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
22. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali
24. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
25. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
26. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
27. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
29. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
30. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
31. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
32. Biro Hukum Setda Provinsi Bali
33. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
34. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali
35. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali
36. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali

## **Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tingkat Kabupaten Kota Meliputi :**

### **1. Kabupaten Badung**

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1.	Dinas Komunikasi, Informatika	97.90
2.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.90
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	91.70
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	95.90
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.89
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	92.79
7.	Badan Pendapatan Daerah / Pesedahan Agung	97.89
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	97.88
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.90
10.	Bagian Hukum Setda Badung	93.79
11.	Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung	82.79
12.	Bagian Organisasi Setda Badung	82.78
13.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	82.77
14.	Kecamatan Abian Semal	93.90
15.	Desa Punggul , Kecamatan Abiansemal	94.90
16.	Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan	92.90
17.	Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi	92.77
18.	Kelurahan Benoa	92.79
19.	Kelurahan Seminyak	92.76
20.	Kelurahan Jimbaran	92.75
21.	Desa Tibubeneng, Kuta Utara	92.78

### **2. Kabupaten Bangli**

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	90.90
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	87.90
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	87.90

### 3. Kabupaten Buleleng

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1.	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	95.90
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.90
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	95.89
4.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.90
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	92.89
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	95.88
7.	Bagian Pemerintahan Setda Kabupateb Buleleng	92.88
8.	Badan Penelitian , Pengembangan dan Inovasi Daerah	92.87
9.	Kecamatan Seririt	93.89
10.	Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan	92.74
11.	Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak	92.74
12.	Desa Munduk, Kecamatan Banjar	92.74
13.	Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng	92.74

### 4. Kota Denpasar

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	98.90
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.89
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	96.79
4.	Dinas Kesehatan	98.88
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.79
6.	Dinas Kebudayaan	95.78
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	95.76
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	95.75
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98.80
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.89
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95.79
12.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar	95.73
13.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	95.72
14.	Kecamatan Denpasar Selatan	94.79
15.	Kecamatan Denpasar Barat	94.78
16.	Kecamatan Denpasar Timur	94.77
17.	Desa Ubung Kaja	97.68

18.	Desa Sanur Kauh	93.79
19.	Desa Sanur Kaja	93.79
20.	Desa Dangin Puri Kangin	93.79
21.	Desa Sumerta Kelod	93.79
22.	Kelurahan Dangin Puri	93.78
23.	Kelurahan Pemecutan	93.79
24.	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	98.86
25.	Perumda Tirta Sewaka Dharma	98.85

## 5. Kabupaten Gianyar

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	94.90
2	Dinas Kebudayaan	94.89
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.90
4	Badan Pendapatan Daerah	93.90
5	Kecamatan Gianyar	93.88
6	Kecamatan Ubud	93.87
7	Desa Lebih, Kecamatan Gianyar	92.73
8	Desa Peliatan, Kecamatan Ubud	95.88
9	De Serongga, Kecamatan Gianyar	92.72
10	Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud	95.87
11	Perumda Tirta Sanjiwani Gianyar	93.89
12	Badan Kesatuam Bangsa dan Politik	94.88

## 6. Kabupaten Jembrana

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pesandian	94.90
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.88
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	93.86
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	94.86
5	Kecamatan Negara	93.85
6	Kecamatan Melaya	93.84
7	Desa Pengambangan	93.90
8	Desa Belimbingsari	93.90
9	Desa Tukad daya	92.68
10	Desa Baluk	92.67
11	Kelurahan Lelateng	92.66
12	Kelurahan Tegalcangkring	92.65

## 7. Kabupaten Karangasem

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	94.89
2	Dinas Kebudayaan	93.90
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	92.90
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	92.89
5	Dinas Kesehatan	94.88
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	92.88
7	Kecamatan Rendang	92.87
8	Kecamatan Selat	93.89
9	Perumda Giri Tohlangkir	94.87

### **8. Kabupaten Klungkung**

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	92.90
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	91.90
3	Desa Akah	92.63
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.50
5	Desa Paksabali	91.89
6	Desa Gelgel	92.62

### **9. Kabupaten Tabanan**

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>NILAI</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	94.88
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	94.87
3	Dinas Pertanian	92.87
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda)	94.86
5	Badan Perencanaan Penelitian dan Penembangan	92.86
6	Kecamatan Kediri	92.85
7	Kecamatan Baturiti	92.84
8	Desa Beraban Kec. Kediri	94.85
9	Desa Beraban Kec. Selemadeg Timur	92.64
10	Perumda Tirta Amertha Buana	92.90

Sumber : KI Provinsi Bali

**BAB II**  
**SURVEY INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**DI**  
**PROVINSI BALI**

**2.1. Lingkungan Fisik dan Politik**

**2.1.1 Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan setiap informasi tidak terkecuali masyarakat Bali. Informasi sangat terbuka salah satu tolok ukurnya dengan banyaknya rilis dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota di Bali, pengakuan hak dasar untuk mengakses informasi publik di Bali sangat baik. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan Gubernur Bali Nomor

13 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten dan Kota di Bali mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kota Denpasar telah membuat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kabupaten Badung juga telah membuat Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar menerbitkan Perbup Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Kabupaten Tabanan dengan membuat Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Klungkung juga menerbitkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Karangasem juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021

Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi.

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah. Berdasarkan hasil dari Informan Ahli Daerah mengakui hak dasar warga negara untuk mengakses informasi di Bali rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 91,00 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik lebih banyak memiliki informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi terbuka. Pada prinsipnya informasi itu bersifat terbuka, dalam upaya menjamin keterbukaan informasi selain tergolong informasi terbuka terdapat informasi dikecualikan. Informasi yang bersifat terbuka, selama ini Badan Publik mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan di website atau aplikasi Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (SIKI) yang dikelola oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Bali (<https://siki.baliprov.go.id>) dan untuk pemerintahan Kabupaten atau Kota di publikasikan pada masing-masing website PPID Utama, berikut data website resmi Kabupaten/Kota:

1. Badung : <https://badungkab.go.id/kab> ; <http://ppid.badungkab.go.id/>
2. Bangli : <https://banglikab.go.id/> ; <https://ppid.banglikab.go.id/>
3. Buleleng : <https://bulelengkab.go.id/> ; <https://ppid.bulelengkab.go.id/>
4. Denpasar : <https://denpasarkota.go.id/>; <https://ppid.denpasarkota.go.id/>
5. Gianyar : <https://www.gianyarkab.go.id/>; <https://ppid.gianyarkab.go.id/>
6. Jembrana : <https://jembranakab.go.id/>; <https://ppid.jembranakab.go.id/>
7. Karangasem: <https://karangasemkab.go.id/>; <http://ppid.karangasemkab.go.id/>
8. Klungkung : <https://klungkungkab.go.id/>; <https://ppid.klungkungkab.go.id/>
9. Tabanan : <https://tabanankab.go.id/>; <https://ppid.tabanankab.go.id/>

Pada tahun 2020 jumlah sengketa yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Bali sebanyak 8 sengketa dan kesemuanya bukan tergolong Informasi yang dikecualikan. Masyarakat sudah dapat berselancar di website dan aplikasi Badan Publik dan jika belum menemukan informasi yang dimaksud, sejumlah website dan aplikasi Badan Publik sudah memiliki fitur/menu Permohonan Informasi melalui Online. Masyarakat yang belum dapat mengakses atau terbatas menjangkau online, secara offline dapat langsung ke Badan Publik menuju desk layanan yang telah disiapkan formulir

permohonan informasi publik. Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi tanpa rasa takut, ini dapat diketahui berdasarkan laporan tahunan yang diberikan langsung ke Komisi Informasi Provinsi Bali, dan juga diakses dilaman website masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 62 permohonan, jumlah permohonan diberikan 60 permohonan, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan 13.579 permohonan, jumlah permohonan diberikan 13.562, jumlah permohonan ditolak 17 permohonan.
3. Pemkab Badung, jumlah permohonan 126 permohonan, jumlah permohonan diberikan 112 permohonan, jumlah permohonan ditolak 14 permohonan.
4. Pemkab Buleleng, jumlah permohonan 301 permohonan, jumlah permohonan diberikan 301 permohonan, jumlah permohonan ditolak 0 permohonan.
5. PPID Utama Kota Denpasar, jumlah permohonan 16 permohonan, jumlah permohonan diberikan 16 permohonan, jumlah permohonan ditolak 0 permohonan.

Berdasarkan atas rekap data diatas ini menunjukkan sejauh mana Badan Publik dalam menyajikan data yang tergolong informasi terbuka tentu disediakan dan jika tidak tersedia itu tergolong informasi dikecualikan. Minimnya jumlah pemohon informasi atau karena sudah tersedianya setiap informasi di website sehingga memudahkan masyarakat mengakses setiap informasi. Beberapa pendapat Informan Ahli menyampaikan, pada prinsipnya semua informasi terbuka, tetapi dikecualikan karena sifat dan kegunaannya/akibat. Tidak semua data bisa disampaikan ke publik, tidak ada keluhan soal informasi yang disembunyikan, jika ada keluhan itu tentu akan ada sengketa. Dan nilai rata-rata yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 88,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang adalah keterpaduan pembangunan dari atas hingga ke bawah, dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menginstruksikan untuk mengintegrasikan pembangunan dari atas hingga ke bawah. Kemampuan mengangkat pemikiran masyarakat itu tidak terjadi dan tidak diolah menjadi pemikiran yang konstruktif. Musrenbang adalah agenda tahunan dimana masyarakat bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan

memutuskan dan menyusun prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah. Beberapa Informan Ahli menyatakan bahwa Pertemuan yang menyangkut kepentingan publik selalu bersifat terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, unsur komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pers. Bahkan dalam beberapa penyusunan peraturan daerah dan pembahasan keuangan daerah perwakilan LSM terkait dan pers diundang. Masyarakat/perwakilannya sering diundang dalam musrenbang baik didesa sampai dengan kabupaten maupun provinsi. Rata-rata nilai yang diperoleh dari Informan Ahli yaitu 91,67 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi, walaupun dalam faktanya masih ada badan publik yang belum membuat daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi atau ada badan publik yang tidak menanggapi permohonan informasi publik. Beberapa Informan Ahli menyatakan masyarakat berhak tahu segala jenis informasi maupun kegiatan yang bersifat umum/publik. Pertemuan yang menyangkut kepentingan publik selalu bersifat terbuka untuk umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, unsur komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta pers. Bahkan dalam beberapa penyusunan peraturan daerah dan pembahasan keuangan daerah perwakilan LSM terkait dan pers diundang. Masyarakat/perwakilannya sampai ke anak sering diundang dalam musrenbang baik didesa sampai dengan kabupaten maupun provinsi. Rata-rata nilai dari Informan Ahli yaitu 90,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Sejauh mana keberadaan peraturan atau kebijakan yang melarang publik untuk mendapatkan informasi publik. Para Informan Ahli menyatakan informasi publik yang tidak bisa didapatkan hanya informasi tertutup/dikecualikan, tidak ada peraturan yang melarang publik mendapatkan informasi, jika tidak ada yang diberikan tentu akan ada sengketa. Rata-rata nilai dari Informan Ahli yaitu 92,11 hal ini menunjukkan pada situasi sangat baik.

Pers bebas mencari dan menyebarkan informasi publik. Undang-Undang Pers

No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Undang –undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 91,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Penyediaan informasi publik bersifat terbuka untuk umum tanpa diskriminasi, Pemerintah Bali menghormati hak asasi manusia serta memberi ruang kepada masyarakat tanpa membedakan SARA. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap pemohon informasi Informasi bisa diakses dan dimohon oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan beberapa gedung pelayanan publik menyediakan akses dan petugas khusus bagi kalangan disabilitas sebagai upaya memudahkan bagi mereka termasuk dalam meminta informasi. Salah satu informan ahli mengatakan ada diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan juga di Kota Denpasar ada Aplikasi Diaspora (disabilitas portal kota Denpasar).

Rata-rata nilai dari Informan Ahli adalah 92,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

### **2.1.2 Akses Atas Informasi Dan Diseminasi Informasi Badan Publik, terutama Informasi dari Pemerintah.**

Badan Publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan juga wajib menyebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang dimengerti, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia tidak terkecuali juga melanda Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19,

Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi ini, penyajian atau penyampaian data dan informasi melewati media online atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media radio. Salah satu informan ahli mengambil contoh yaitu Intruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Bali dan diluncurkan juga aplikasi <https://infocorona.baliprov.go.id>. Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata yaitu 90,22 ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Badan Publik menyediakan informasi publik yang bersifat terbuka. Pada prinsipnya semua informasi adalah terbuka dan hanya sedikit dikecualikan, PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap Kabupaten dan Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsi setiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP.

Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi.

1. <https://baliprov.go.id/>; <https://diskominfos.baliprov.go.id/>;  
<https://ppid.baliprov.go.id/>; <https://siki.baliprov.go.id/>
2. <https://denpasarkota.go.id/>; <http://kominfostatistik.denpasarkota.go.id/>;  
<https://ppid.denpasarkota.go.id/>
3. <https://badungkab.go.id/kab>; <https://diskominfo.badungkab.go.id/>;  
<http://ppid.badungkab.go.id/>
4. <https://tabanankab.go.id/>; <https://diskominfo.tabanankab.go.id/>;  
<https://ppid.tabanankab.go.id/>
5. <https://www.gianyarkab.go.id/> ; <http://diskominfo.gianyarkab.go.id/>
6. <https://bulelengkab.go.id/>; <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id/>;  
<https://ppid.bulelengkab.go.id/>
7. <http://karangasembkab.go.id/>; <http://diskominfo.karangasembkab.go.id/>;  
<http://ppid.karangasembkab.go.id/>
8. <https://klungkungkab.go.id/>; <https://diskominfo.klungkungkab.go.id/>;

<https://ppid.klungkungkab.go.id/>

9. <https://banglikab.go.id/>; <https://diskominfoan.banglikab.go.id/>;

<https://ppid.banglikab.go.id/>

10. <https://jembranakab.go.id/>

11. Tersedia Media Luar Ruang (Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text, Mobil Keliling Pelayanan Informasi Kota Denpasar, Media Sosial : FB, IG, Twitter).

12. Kanal youtube (Kementerian Agama Kota Denpasar)

13. Aplikasi Eprocurement, Aplikasi Tanda Tangan Elektronik

Hasil penilaian Informan Ahli rata-rata 90,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Badan Publik yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan misalnya tidak tersedianya informasi berkala, tidak ditanggapi permintaan informasi sebagaimana yang diminta atau permintaan informasi yang melebihi bataswaktu yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sengketa yang masuk di Komisi Informasi pada tahun 2020 berjumlah 8 sengketa, alasan tidak menjadi kewenangan Komisi Informasi Bali, pemohon sudah mencabut sengketa, dan sudah ditanggapinya sebagian permohonan informasi yang diminta. Salah satu informan ahli berpendapat Badan Publik sudah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penilaian rata-rata dari Informan Ahli adalah 90,33 ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Badan Publik menyampaikan informasi publik setiap 6 bulan sekali. PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID disetiap Kabupaten dan Kota, demikian juga hal nya di tingkat provinsi setiap Badan Publik yang ada di provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Salah satu Informan Ahli menyatakan Badan Publik lebih dari 6 bulan dalam menyampaikan informasi, dan ini menjadi konsentrasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali untuk intens mensosialisasikan kepada Badan Publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Hasil penilaian rata-rata Informan Ahli

yaitu 84,11 ini menunjukkan pada situasi baik. Berikut data 309 Badan Publik, yang merupakan OPD terdiri dari dinas dan badan di Provinsi Bali :

I. Jumlah Badan Publik Provinsi Bali sebanyak 309, terdiri dari :

1. Pemerintah Provinsi Bali : 41
2. Pemerintah Kota Denpasar: 29
3. Pemerintah Kabupaten Badung : 31
4. Pemerintah Kabupaten Gianyar : 30
5. Pemerintah Kabupaten Tabanan : 29
6. Pemerintah Kabupaten Klungkung : 41
7. Pemerintah Kabupaten Karangasem: 30
8. Pemerintah Kabupaten Buleleng : 29
9. Pemerintah Kabupaten Bangli: 26
10. Pemerintah Kabupaten Jembrana : 23

II. Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan Provinsi Bali

1. Kota Denpasar, terdiri dari 4 Kecamatan, serta 27 Desa dan 16 Kelurahan  
Sumber, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
2. Kabupaten Badung, terdiri dari 6 Kecamatan, serta 46 Desa dan 16 Kelurahan  
Sumber, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
3. Kabupaten Gianyar, terdiri dari 7 Kecamatan, serta 64 Desa dan 6 Kelurahan  
Sumber, <https://gianyar.bps.go.id>
4. Kabupaten Tabanan, terdiri dari 10 Kecamatan, serta 133 Desa Dinas.  
Sumber, <https://tabanankab.bps.go.id>; <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
5. Kabupaten Klungkung, terdiri dari 4 Kecamatan, serta 53 Desa dan 6 Kelurahan  
Sumber, <https://klungkungkab.go.id>
6. Kabupaten Karangasem, terdiri dari 8 Kecamatan, serta 75 Desa dan 3 Kelurahan.  
Sumber, <https://v2.karangasemkab.go.id>; <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
7. Kabupaten Buleleng, terdiri dari 9 Kecamatan, serta 129 Desa dan 19 Kelurahan.  
Sumber, <https://bulelengkab.go.id>; <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>
8. Kabupaten Jembrana, terdiri dari 5 Kecamatan, serta 41 Desa dan 10 Kelurahan.

Sumber, <https://jembranakab.go.id>

9. Kabupaten Bangli, terdiri dari 4 Kecamatan, serta 68 Desa dan 4 Kelurahan

Sumber, <https://banglikab.go.id>; <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>

Data Jumlah Kecamatan di Provinsi Bali sebanyak 57, dan jumlah Desa 636, dan jumlah Kelurahan sebanyak 80.

III. Data Ormas, Perkumpulan, Yayasan Provinsi Bali Yang Sudah Melapor Keberadaannya Sampai Dengan Tahun 2021 Sejumlah 222.

Sumber: Kesbangpol Provinsi Bali.

IV. Data Badan Publik Vertikal/Badan Publik Integral di Provinsi Bali sejumlah 10.

Badan Publik melayani permohonan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 7 kewajiban badan publik menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang beradadi bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Masyarakat dapat mencari dan meminta informasi dengan mudah, ini dapat diketahui berdasarkan laporan tahunan yang diberikan langsung ke Komisi Informasi Provinsi Bali, dan juga diakses dilaman website masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

1. PPID Utama Provinsi Bali, jumlah permohonan 62 permohonan, jumlah permohonan diberikan 60 permohonan, jumlah permohonan ditolak 2 permohonan.
2. PPID Pembantu Provinsi Bali, jumlah permohonan 13.579 permohonan, jumlah permohonan diberikan 13.562, jumlah permohonan ditolak 17 permohonan.
3. Pemkab Badung, jumlah permohonan 126 permohonan, jumlah permohonan diberikan 112 permohonan, jumlah permohonan ditolak 14 permohonan.
4. Pemkab Buleleng, jumlah permohonan 301 permohonan, jumlah permohonan diberikan 301 permohonan, jumlah permohonan ditolak 0 permohonan.
5. PPID Utama Kota Denpasar, jumlah permohonan 16 permohonan, jumlah permohonan diberikan 16 permohonan, jumlah permohonan ditolak 0 permohonan.

Berdasarkan atas rekap data diatas ini menunjukkan bahwa Badan Publik telah menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dari hasil penilaian

Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 91,11 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik sekali.

Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat. Berdasarkan data dari PPID utama Provinsi Bali dan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), PPID utama sudah terbentuk di 9 Kabupaten dan Kota dan 309 PPID Pembantu di Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/Kota, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana disetiap Badan Publik selain itu juga dengan mengembangkan sistem penyediaan layanan yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 86,78 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sudah terbentuknya PPID utama dan PPID pembantu akan mendorong Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara tepat waktu kepada masyarakat atau pemohon informasi. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,89 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan biaya ringan terkait penggandaan. Sesuai Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 21 telah mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menjelaskan dimana menentukan biaya perolehan informasi adalah gratis/tanpa dipungut biaya, dan penggandaan data/informasi disesuaikan dengan harga penggandaan pada toko percetakan/fotokopi terdekat dengan Kantor, dan juga berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang disetujui kedua belah pihak. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,00 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara mudah. Undang –

Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (3) Badan Publik harus mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi Badan Publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi dapat juga secara offline memperoleh layanan informasi di badan publik. Digitalisasi informasi sangat mempermudah penyampaian informasi, jejaring media sosial sebagai media/ruang informasi yang tepat.

Informasi publik tentang program Pemerintah Provinsi Bali tetap terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Informasi publik disediakan di website sehingga setiap masyarakat yang memerlukan informasi dapat mencari informasi dengan mengakses di link tersebut, dan apabila belum tersedia di website maka masyarakat dapat memohon informasi melalui offline/datang langsung ke Badan Publik yang menangani. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,89 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik menyampaikan informasi publik dengan cara sederhana. Badan publik wajib mengembangkan sistim informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan sederhana serta menyediakan desk layanan atau front office bagi pemohon informasi yang datang langsung ke badan publik. Seperti diketahui, informasi yang diberikan oleh badan publik dalam bentuk hardcopy dan atau softcopy. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,33 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

### **2.1.3 Ketersediaan Informasi Yang Akurat, Jelas Dan Terpercaya.**

Akurasi informasi yang disediakan Badan Publik dan atau pejabat publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan Publik sudah menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat, hal ini dapat dilihat di website Badan Publik pada saat monitoring dan evaluasi melakukan pemeriksaan Self Assessment Quiesioner (SAQ). Beberapa Informan Ahli menyampaikan Akurasi informasi yang disediakan oleh Badan Publik

menjadi ranah tanggungjawab Badan Publik. Jika informasi yang dibagikan disediakan badan publik telah dipublikasi resmi di laman website tentulah informasi yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan, apalagi telah dimuatkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) kemudian dapat diunduh dokumen yang dibagikan dengan salinan koop surat, cap dan tandatangan Badan Publik, memastikan dokumen sebagai informasi publik akuratif. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 90,22 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik sekali.

Hak akses informasi publik antar Badan Publik negara. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik dan apabila informasi yang diminta buka informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU no 14 tahun 2008.

Akses informasi publik antar Badan Publik negara tentunya telah diatur dalam regulasi, namun di era digital sekarang ini dipastikan informasi publik yang sifatnya umum bukan dikecualikan akan dapat diakses. Satu contoh permintaan data oleh tim Pokja Daerah Bali kepada Kesbangpol Provinsi Bali dan kepada PPID Utama Provinsi, PPID Utama Kabupaten Kota, serta BPS untuk melengkapi data pendukung IKIP 2021, hanya melalui chat whatsapp langsung ditanggapi dan dikirimkan datanya. Salah satu Informan Ahli menyampaikan di Pemerintah Kota Denpasar memiliki pusat data yang merupakan integrasi data dari masing-masing perangkat daerah yang dirangkum dalam satu portal, sehingga terjadinya interoperabilitas data di masing-masing perangkat daerah. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 88,44 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik melaporkan layanan informasi publiknya setiap tahun kepada masyarakat. Kewajiban badan publik menyampaikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahunnya paling lama bulan Maret kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) sebagai bentuk representasi kelembagaan publik. Saat ini berdasarkan pantauan KI Bali, hanya 2 Badan Publik yang melaporkan layanan informasi publiknya, kedepan ini menjadi konsentrasi Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) untuk intens mensosialisasikan kepada Badan Publik. Akan tetapi berdasarkan penelusuran laporan layanan informasi Badan Publik ini sudah disediakan dalam laman website Badan Publik sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu

86,56 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik membuat dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali, selain itu juga badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya wabah pandemic covid 19 yang melanda dunia dan termasuk juga di Bali. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi bali (KI Bali) di Badan Publik Provinsi, Badan Publik Vertikal dan PPID Utama Kabupaten dan Kota di Bali Tengah mewajibkan badan publik untuk selalu memutakhirkan datanya. Beberapa Informan Ahli menyampaikan Daftar Informasi Publik diupdate secara rutin sesuai perkembangan kebijakan. Hampir semua badan publik memutakhirkan DIP yang mereka miliki. Ada dimutakhirkan 3 bulan sekali, ada informasi yang dimutakhirkan dalam waktu 6 bulan sesuai dengan UU KIP. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 87,56 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Badan Publik memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (DIK) yang mereka miliki. Daftar Informasi Dikecualikan dimutakhirkan apabila terdapat daftar informasi baru atau daftar informasi tersebut dirasa/dianggap perlu dirubah/diperbaharui, namun setiap tahun Badan Publik melakukan penetapan DIK, yang sebelumnya melalui uji kompetensi yang kemudian ditetapkan oleh PPID atas persetujuan dari pimpinan Badan Publik tersebut, serta dituangkan kedalam surat keputusan yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 79,89 hal ini menunjukkan hasil pada situasi sedang.

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2020 umumnya kegiatan pelatihan ppid dilaksanakan secara daring. Sebagai akibat bencana covid 19 sehingga sepanjang tahun anggaran 2020 terjadi refocusing dan atau rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 82,33 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

Komisi Informasi pada semua tingkatan menyampaikan laporan Implementasi

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Presiden /DPR /Gubernur /DPRD /Bupati/Walikota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2) Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, Bab VII Pertanggungjawaban, Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan KI Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, Laporan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan, Laporan lengkap KI Provinsi bersifat terbuka untuk umum. Dari hasil penilaian informan ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 92,78 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik sekali.

Publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Informasi yang baik dan benar akan memberikan peninggetahuan dan ilmu yang berguna (mencerdaskan), dan itu sangat bermanfaat, baik bagi pemohon informasi maupun Badan Publik karena adanya aturan yang melindungi pemberi informasi maupun hak untuk mendapat informasi. Informasi publik sering menjadikan rujukan maupun inspirasi untuk menelaah kondisi yang ada, semua informasi publik dapat dipakai untuk pengembangan diri, lingkungan sosial dan politik, misalnya: Informasi dari Komisi pemilihan Umum (KPU) dapat memberikan pemberdayaan kapasitas politis masyarakat. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 89,11 hal ini menunjukkan hasil pada situasi baik.

#### **2.1.4 Partisipasi Publik**

Masyarakat sudah mulai mengakses informasi dengan mudah karena kemajuan teknologi, dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada abad ini segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah diakses melalui online (daring), ternyata mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan ini menunjukkan situasi baik dengan nilai 88,00.

Kesadaran masyarakat terhadap UU KIP belum sepenuhnya dipahami,

kecenderungan masyarakat hanya memahami badan publik yang perlu diakses informasinya hanya badan publik dilingkup pemerintahan saja seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, dan BUMD sementara terhadap badan publik non pemerintahan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan situasi baik, dengan nilai 88,11.

Masyarakat sudah mulai diajak dalam proses pengambilan kebijakan public lewat musrembang. Musrembang sudah dilaksanakan. Musdus/dusun musdes/desa, musrenbangcam/ camat, musrenbangkab/kabupaten, musrenbangprov, musrenbangnas, tiap tahun. Selain itu keaktifan masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan publik melalui penyampaian aspirasi di medsos. Ini menandakan berbanding lurus dengan nilai partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi daribadan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik cukup baik misalnya dalam pelaksanaan muyarawah perencanaan pembangunan yang dari tingkat desa hingga kota yang melibatkan perwakilan masyarakat. Salah satu informan menyatakan saran dan usulan masyarakat dapat disalurkan melalui layanan pro Denpasar (pelayanan rakyat denpasar) sebagai wahana komunikasi online berbagai saran usulan pengaduan dan keluhan masyarakat. Sebagai akibat maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik yang pada akhirnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik juga baik dengan nilai 87,78. Dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP, tujuan dari hadirnya UU KIP pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP tersebut adalah "mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik" dan "meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik". Secara khusus di Provinsi Bali sepanjang tahun 2020 keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan UU KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) dengan nilai 86,00, yang termasuk situasi baik, ini dibuktikan dengan ada 8 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali),

tentu saja ini merupakan indikasi dari efek kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi badan publik.

### **2.1.5 Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi**

Baiknya keterlibatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi yang ditunjukkan dengan nilai 88,78 hal ini menunjukkan situasi baik. Badan publik provinsi, kabupaten/kota ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa pertemuan maupun lewat media online lainnya memperlihatkan keaktifan badan publik terhadap UU KIP. Banyak badan publik menyadari bahwa dirinya merupakan sebuah badan publik yang dituntut harus membuka informasi seluas-luasnya tentang dirinya.

Merujuk kepada pemahaman literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring yang diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan kecakapan hidup maka literasi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah kemampuan dalam bidang tertentu.

Selama pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 dapat menjadikan badan publik membuat literasi agar masyarakat memahami isu keterbukaan informasi publik secara online (daring) nampaknya dan itu berjalan seperti yang diinginkan oleh UU KIP dimana hal tersebut menunjukkan situasi baik dengan nilai 87,11.

Terbatasnya anggaran badan publik tergolong situasi baik dengan nilai 82,22, kondisi pandemi covid-19 sepanjang 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk.

Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas

informasi, usaha yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) literasi terhadap hak atas informasi hanya kepada orang-orang yang bertanya langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), baik melalui online maupun datang secara fisik ke kantor, dan usaha lainnya melalui pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik secara gratis, situasi ini dinilai baik sekali dengan nilai 90,11.

### 2.1.6 Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Pembatasan keterbukaan informasi publik secara proporsional harus mengacu kepada UU KIP yang secara esensi terdiri dari informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Pengujian konsekuensi oleh badan publik sebagai bagian dari cara menentukan sebuah informasi dikecualikan atau tidak, dilakukan secara ketat dan terbatas. Bahwa badan publik menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah melalui proses ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), ada 8 badan publik sengketa informasi yang masuk sepanjang tahun 2020 dan itu tidak ada berlanjut sampai keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini dipersepsikan baik sekali dengan nilai 90,56.

No	Tahun Registrasi	Jumlah Kasus								Keterangan
		Jumlah Kasus diregistrasi	Selesai di tahun yang sama dengan registrasi	Tidak Selesai di tahun yang sama dengan registrasi	Kasus Selesai (Putus)	Kasus Belum Selesai (Proses)	% Selesai di tahun yang sama dengan registrasi	% Kasus Selesai (putus)	% Proses (masih berjalan)	
1	2013	1	1	-	1	-	100.0%	100.0%	0.0%	
2	2014	10	10	-	10	-	100.0%	100.0%	0.0%	
3	2015	1	1	-	1	-	100.0%	100.0%	0.0%	1 Kasus berlanjut ke PTUN dan MA, Putusan PTUN dann MA menguatkan putusan KI
4	2016	2	1	1	2	-	50.0%	100.0%	0.0%	1 Kasus selesai (putus) tahun 2017
5	2017	2	2	-	2	-	100.0%	100.0%	0.0%	
6	2018	7	6	1	7	-	85.7%	100.0%	0.0%	1 Kasus selesai (putus) tahun 2019

7	2019	8	3	5	8	-	37.5%	100.0%	0.0%	4 Kasus selesai (putus) tahun 2020; 1 Kasus selesai (putus) tahun 2021
8	2020	8	2	6	6	2	25.0%	75.0%	25.0%	2 Kasus selesai (putus) tahun 2020; 4 Kasus selesai (putus) tahun 2021; 2 Kasus masih proses (berjalan)
9	2021									Belum ada Kasus diregistrasi
<b>2013-2020</b>		<b>39</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>66.7%</b>	<b>94.9%</b>	<b>5.1%</b>	

Dampak dari tindakan Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) terhadap badan publik yang sengaja membatasi/menyampaikan informasi tidak sesuai dengan UU KIP atau menutup informasi adalah diwajibkannya untuk badan publik tersebut membuka informasi yang diminta oleh pemohon informasi karena informasi yang diminta telah sesuai dengan UU KIP. Dari 8 sengketa informasi yang masuk, 6 sengketa telah diputuskan merupakan informasi yang terbuka. Artinya Badan Publik telah melaksanakan amanat UU KIP. Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 90,33 ini menandakan situasi baik.

## **2.2 Lingkungan Ekonomi**

### **2.2.1 Berbiaya Ringan Dan Cepat Untuk Mendapatkan Informasi**

Prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi dari masyarakat kepada badan publik terlaksana. Sebagian besar Badan Publik di Bali telah menerapkan prinsip berbiaya ringan terkait permintaan informasi publik. Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 94,89 ini menandakan situasi sangat baik.

Salah satu Informan Ahli menyatakan Informasi biaya untuk mendapatkan data tersedia semuanya bisa diunduh gratis karena tersedia di website, ketentuan untuk mengganti ongkos fotokopi sesuai tarif normal bisa dikirimkan dalam bentuk file digital kepada pemohon informasi.

No	Badan Publik	Memperoleh Informasi	Penggandaan Hrad Copy	Soft File
1	OPD di Provinsi	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy /Email / Download
2	OPD di Kab/Kota	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy /Email / Download
3	Lembaga Vertikal	Gratis	Mandiri oleh Pemohon	Copy /Email / Download

Sejauh mana badan publik mempraktekan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Pengertian "cepat" respon yang tak membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi publik yang diminta pemohon. Kecepatan dalam hal ini memiliki kaitan dengan ketersediaan, tata kelola yang baik, dan penggunaan teknologi informasi.

Salah satu Informan Ahli menyatakan masih terdapat beberapa badan publik di Bali yang tidak menerapkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat, contoh data kasus dari 8 sengketa informasi yang masuk ke KI Bali ada 3 Badan Publik posisi kasusnya tidak cepat, dan tidak tepat dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari pemohon. Informan Ahli rata-rata memberi penilaian 90,89 ini menandakan situasi baik sekali.

Sesuai penelusuran Badan Publik di Bali sudah juga menyediakan akses kemudahan dalam menyediakan informasi, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengakses informasi publik. Karena bisa diunduh langsung dari website, masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi publik. Antusiasme masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi terlihat dari bagan dibawah ini :

No	Badan Publik	Jml Per mo hon an	Permohon an Diberikan	Permoho nan Ditolak	Waktu Layanan	Keterangan
1	PPID Utama Provinsi Bali	62	60	2	Umumnya Sesuai	1 kasus OPD Pembantu di KI

2	Pemkab Badung	126	112	14	Umumnya Sesuai	1 kasus OPD Pembantu di KI
3	Pemkab Buleleng	301	301	0	Umumnya Sesuai	
4	PPID Utama Kota Denpasar	16	16	0	Umumnya Sesuai	1 kasus OPD Pembantu di KI

Badan Publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan informasi publik tentang program Pemerintah Bali tetap terupdate dan terorganisir. Nilai rata rata Informan Ahli 91,11 dan ini menunjukkan situasi sangat baik sekali. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi.

Berikut daftar perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik di Provinsi Bali :

1. Tersedia Media Luar Ruang (Infografis, Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text)
2. Berita di Media Elektronik Radio dan televisi serta Media Online dan Media Cetak.
3. Mobil Keliling Informasi Pemerintah Kota Denpasar, saat ini fokus informasi
4. Media Sosial : Akun FB (FB Buleleng: TOP/Tim Opini Publik, PPID Provinsi, PPID Kota Denpasar); IG; Twitter; Tweebonz; Tiktok; Pesan berantai melalui whatsapp Group; Notif SMS.
5. Group Bakohumas KPU, Bawaslu Provinsi dan KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali.
6. Kanal youtube : Kementerian Agama Kota Denpasar; Tutorial aplikasi e-office.
7. Berbagai Aplikasi : Aplikasi Eprocurement, Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (E-Office BKPM, E-Office Pemprov.Bali, Aplikasi sidumas badung.
8. Membentuk Pusat Pelayanan seperti : Badung Command Center, Denpasar Damamaya, Buleleng Content Center &, IG Pemkab Buleleng, Mall Pelayanan Publik Pemkab Tabanan, Media Center Pemkab Karangasem

## 9. Daftar website Badan Publik di Bali :

<https://infocorona.baliprov.go.id>; <https://baliprov.go.id>; <https://diskominfos.baliprov.go.id> ;  
<https://ppid.baliprov.go.id> / ; <https://siki.baliprov.go.id> / ; <https://denpasarkota.go.id> / ;  
<http://kominfostatistik.denpasarkota.go.id> / ; <https://ppid.denpasarkota.go.id> / ;  
<https://badungkab.go.id/kab> ; <https://diskominfo.badungkab.go.id> / ;  
<http://ppid.badungkab.go.id>; <https://tabanankab.go.id> / ; <https://diskominfo.tabanankab.go.id> / ;  
<https://ppid.tabanankab.go.id>; <https://www.gianyarkab.go.id> / ;  
<http://diskominfo.gianyarkab.go.id>; <https://bulelengkab.go.id> / ;  
<https://kominfosanti.bulelengkab.go.id> / ; <https://ppid.bulelengkab.go.id> / ;  
<http://karangasemb.go.id> / ; <http://diskominfo.karangasemb.go.id> / ;  
<http://ppid.karangasemb.go.id> / ; <https://klungkungkab.go.id> / ;  
<https://diskominfo.klungkungkab.go.id> / ; <https://ppid.klungkungkab.go.id> / ;  
<https://banglikab.go.id> / ; <https://diskominfosan.banglikab.go.id> / ; <https://ppid.banglikab.go.id> / ;  
<https://jembranakab.go.id>; [denpasarkota.go.id](https://denpasarkota.go.id); <https://ppid.baliprov.go.id> / ;  
<https://bappeda.baliprov.go.id> ; <https://pengaduan.denpasarkota.go.id> ; <http://bisnisbali.com> ;  
<https://www.kurbali.com> ; <https://pelayanan.denpasarkota.go.id/portal/pages/view/layanan-mobil-keliling> ; <https://disperindag.baliprov.go.id>; <https://dewanpers.or.id> ;  
<https://pusatdata.denpasarkota.go.id> ; <https://bali.bps.go.id> / ; <https://dishub.baliprov.go.id> / ;  
<https://bali.bpk.go.id> / ; <https://ppidbadungkab.go.id> / ; <https://ppid.jembranakab.go.id> / ;  
<https://ppid.karangasemb.go.id>; <https://ppid.denpasarkota.go.id>; <https://ppid.tabanankab.go.id> / ;  
<https://ppid.klungkung.go.id>; <https://ulp.denpasarkota.go.id> ; <https://ppid.baliprov.go.id> / ;  
<https://web.kominfo.go.id> / ; <https://www.pn-denpasar.go.id> / ; <https://www.ptun-denpasar.go.id>; <https://www.lapor.go.id>; <https://sigapura.org> -System informasi harga pangan utama dan komoditas strategis ; <https://www.kurbali.com> ;  
<https://pusatdata.denpasarkota.go.id>; <https://www.gianyarkab.go.id> Dll

Sejauh mana badan publik memiliki PPID/petugas informasi yang bertugas khusus untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik. PPID utama provinsi sudah memfasilitasi pembentukan PPID di setiap Kabupaten dan Kota, demikian juga halnya di Tingkat Provinsisetiap Badan Publik yang ada di Provinsi wajib membentuk PPID pembantu dan membuat Daftar Informasi Publik (DIP) serta SOP. Sebagai profil PPID di Provinsi Bali dikutip dalam laman <https://siki.baliprov.go.id>, dapat dijabarkan berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali sejak tahun 2013, melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. PPID Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) PPID Utama dan 35 OPD PPID Pembantu dan 59 UPTD, sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Tahun 2019 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dimana susunan dan keanggotaan PPID disesuaikan dengan Pergub tersebut, terdiri sekretariat daerah provinsi, 9 badan daerah provinsi dan 59 UPTD. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain peraturan diatas bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Bali dalam melaksanakan amanat UU KIP serta dalam upaya mengimplementasi hak-hak masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali telah membuat Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain itu seluruh Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten dan Kota di Bali mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya : (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar; Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; Surat Keputusan

Walikota Nomor 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan PPID Utama Dan Pembentukan PLID Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; (3) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar; (4) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; (5) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; Keputusan Bupati Klungkung Nomor 88/12/HK/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; (6) Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Karangasem; (7) Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/Hk/2020 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng; (8) Kabupaten Jembrana membuat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. (9) Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi. Nilai rata rata Informan Ahli 90,33 dan ini menunjukkan situasi baik sekali.

### **2.2.2 Tata Kelola Informasi Badan Publik**

Kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi, antara lain dapat dilihat dari Badan Publik menjalankan keputusan sidang adjudikasi Komisi Informasi; Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon informasi setelah sebelumnya mengabaikan permintaan pemohon; dan Badan Publik tak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya (misalnya tak menjawab permohonan informasi, menutup informasi padahal tak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Beberapa Informan Ahli

mengatakan bahwa Badan Publik di Bali umumnya sangat patuh, Badan publik tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan tetap mengedepankan mediasi, walaupun dalam pemberian data informasi dari 8 kasus sengketa informasi yang dimohonkan ada yang molor saat pemberiannya. Nilai rata rata Informan Ahli 91,11 dan ini menunjukkan situasi baik sekali.

### 2.2.3 Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Bali memiliki peran penting sehingga anggaran disediakan secara memadai, sehingga untuk menjalankan tupoksi tetap teranggarkan sesuai program kerja 1 tahun lembaga, anggaran meningkat seiring semakin banyaknya kegiatan dan peserta Monev tahunan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, yakni anggaran Tahun 2020 naik 100%. Kenaikan ini dilihat dari perbandingan dengan anggaran Tahun 2019 yang dari hanya Rp413.718.000 kemudian pada Tahun 2020, anggarannaik menjadi Rp1.787.768.356. Namun pada Tahun 2021 karena situasi pandemi, terjadi refocusing atau penyesuaian penggunaan anggaran. Nilai rata rata Informan Ahli 87,22 dan ini menunjukkan situasi baik.

NO.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH
1.	TAHUN 2018	550.000.000
2.	TAHUN 2019	413.718.000
3.	TAHUN 2020	1.787.768.356
4.	TAHUN 2021	824.854.732

Sumber : DPA SKPD Tahun 2018, 2019, RKA SKPD 2020, DPA SOP 2021

Sejauh mana terdapat peningkatan anggaran dari badan publik bagi pengelolaan informasi publik. Peningkatan anggaran secara khusus di Badan Publik tidak dapat diketahui dengan detail karena tidak dialokasikan khusus namun dapat dilihat dari peningkatan kapasitas badan publik dalam pelayanan informasi. Anggaran dalam pengelolaan informasi tentu tetap ada, walaupun dimasa pandemi, diberikan sesuai dengan program kerja. Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli

mengatakan setiap tahun naik dan menyesuaikan ketersediaan APBD, hamper semua wilayah pemerintahan di Bali naik anggarannya hanya ada beberapa daerah saja yang tidak menaikkan. Walaupun masih situasi pandemi Badan Publik tetap melaksanakan bimtek PPID samapi ditingkat Desa melalui virtual. Nilai rata rata Informan Ahli 85,67 dan ini menunjukkan situasi baik.

#### 2.2.4 Dukungan Anggaran Bagi Pengelolaan Informasi Publik

Untuk mengetahui keaktifan masyarakat dalam mengajukan permohonan atas informasi publik, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Badan Publik	Jml Permohonan	Permohonan Diberikan	Permohonan Ditolak
1	PPID Utama Provinsi Bali	62	60	2
2	PPID Pembantu Provinsi Bali	13.579	13.562	17
3	Pemkab Badung	126	112	14
4	Pemkab Buleleng	301	301	0
5	PPID Utama Kota Denpasar	16	16	0

Sumber : Link Website PPID Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mulai banyak yang aktif mencari informasi publik. Dapat terlihat masyarakat tidak ada ketakutan untuk memohon informasi dikarenakan Badan Publik telah menyediakan informasi melalui website. Nilai rata rata Informan Ahli 88,67 dan ini menunjukkan situasi baik.

Partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik, mungkin tidak intens, namun secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan informasi melalui jejaring sosial. Masyarakat akan bertestimoni atas layanan yang diterima dari Lembaga publik Masyarakat ada yang ikut melakukan share ulang bahan-bahan medsos Badan Publik, misalkan infografis BPS provinsi Bali dan Infografis Diskominfo yang mengandung informasi publik, peran masyarakat sangat baik utamanya dalam mendorong keterbukaan informasi.

Beberapa Informan Ahli mengatakan masyarakat melalui lembaganya (desa) ikut mempromosikan. Partisipasi masyarakat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik masih kurang di Bali, kedepan perlu ditingkatkan kembali. Nilai rata-rata Informan Ahli 83,00 dan ini menunjukkan situasi baik.

Keterbukaan informasi Publik merupakan amanat dari reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Informasi sejatinya dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan publik, penentuan calon calon pejabat publik, dan alokasi sumber daya publik. Berdasarkan hasil diskusi Informan Ahli mengatakan masyarakat sudah bisa kritis terhadap setiap informasi yang diterima, di Bali informasi publik digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dalam menentukan calon – calon pejabat publik. Informasi menjadi salah satu indikator perbaikan kebijakan publik dapat dilihat pelaporan di pro denpasar yang merupakan salah satu akun media sosial Badan Publik. Saat mencari rekam jejak dan membuat keputusan atas kebijakan publik, dalam kebijakan pentajaman apa yang disuarakan media seringkali menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk perbaikan kebijakan publik, untuk penentuan calon pejabat publik, untuk sumber daya publik. Aktivitas ini bisa dilakukan oleh kampus, organisasi masyarakat sipil, warga masyarakat dan sebagainya, dilihat dari jumlah sosialisasi. Nilai rata-rata Informan Ahli 89,11 dan ini menunjukkan situasi baik.

Informasi publik merupakan pintu masuk menuju kebijakan publik yang berkualitas, tanpanya pemerintah akan kesulitan untuk menghasilkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keterbukaan akan menghasilkan peningkatan informasi publik dalam jumlah dan kualitas yang beragam. Informasi publik harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Bali. Berdasarkan kompilasi komentar Informan Ahli mengenai keterbukaan informasi di daerah ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dikemukakan informasi yang jelas akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keterbukaan informasi publik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya informasi mengenai bantuan dan stimulus bagi masyarakat. Sosialisasi program pemerintah dengan memanfaatkan penyediaan sarana prasarana gratis.

Tahun 2020 pemerintah Bali telah melakukan beberapa program kerja seperti permodalan bagi UMKM, Bimtek pembuatan masker bagi IKM, penyaluran bantuan KUR, BST, BLT, sumber : <https://www.kurbali.com/tentang-kur> ; <https://disperindag.baliprov> . Nilai rata-rata Informan Ahli 89,89 dan ini menunjukkan situasi baik.

Keterbukaan informasi itu tidak hanya persoalan bagaimana mengakses dokumen, tapi juga bagaimana membangun kultur terbuka, karena ada tujuan untuk membangun kolaborasi, jadi pemerintahnya terbuka, apa-apa saja yang terjadi di pemerintah, itu tersampaikan kepada publik, dan publik menyambut lalu terjadilah kolaborasi dalam proses pembangunan. Keterbukaan informasi di daerah ini ikut berperan mengurangi angka kemiskinan, berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli mengatakan keterbukaan informasi publik dapat berperan mengurangi angka kemiskinan karena antara rencana kegiatan dan target tujuan dapat dimonitor dan dilaporkan dengan baik, keterbukaan informasi seringkali menginspirasi masyarakat dalam berusaha. Keterbukaan informasi seringkali menginspirasi masyarakat dalam berusaha. Keterbukaan informasi publik di Bali khususnya mengenai permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM cukup berperan dalam mengurangi kemiskinan, seperti update data bansos, informasi mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin, program peningkatan IKM dan UKM melalui sosialisasi serta pameran online/promosi produk secara market, permodalan dan kredit usaha untuk masyarakat dan UMKM, Sumber : <https://disperindag.baliprov.go.id> ; [Kegiatan \(baliprov.go.id\)](https://kegiatan.baliprov.go.id). Nilai rata-rata Informan Ahli 88,00 dan ini menunjukkan situasi baik.

### **2.2.5 Keberagaman Kepemilikan Media**

Sejauh mana di daerah ini terdapat Media merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat ditentukan oleh keragaman kepemilikan media. Misalkan media dengan kepemilikan yang terpusat, mengakibatkan informasi cenderung seragam. Sehubungan dengan keberagaman kepemilikan perusahaan pers (cetak, penyiaran, dan siber). Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli dikemukakan Pemerintah Bali bekerjasama dengan insan pers media cetak/konvensional/media online, terdapat

keberagaman media seperti media cetak, TV, Radio, website, media sosial, Sangat beragam, sudah sesuai UU dalam kepemilikan media, baik TV, Radio maupun surat kabar. Kepemilikan perusahaan pers sangat mempengaruhi dalam penyebaran informasi, Pemilik media tidak dimonopoli oleh seseorang atau segolongan orang, terdapat beragam media pers yang ada di Provinsi Bali, mulai dari media cetak, elektronik sampai dengan media online, suratkabar, radio, televisi lokal. Nilai rata-rata Informan Ahli 91,78 dan ini menunjukkan situasi sangat baik.

### DATA KEPEMILIKAN MEDIA DI BALI

Penjelasan	Media Cetak **	Media Penyiaran		Media Siber **
		Televisi *	Radio*	
Jumlah Media	11	20	68	12
Jml Pemilik Media	8	15		12
Rasio Kepemilikan Media	0,72	0,75		1

**Keterangan : Rasio makin tinggi, semakin beragam kepemilikan media**

Sumber : \* KPID Bali ; \*\* Dewan Pers

Industri media khususnya penyiaran di Bali isinya, secara umum relatif seragam dengan genre yang sama. Menurut sumber Ketua KPID Bali mengemukakan berkaitan dengan kepemilikan saham media elektronik, maka semua data ada di pusat, KPID Bali hanya untuk stasiun jaringan di daerah. Kepemilikan tidak dicantumkan secara eksplisit, untuk menghindari kesan monopoli. Namun Biasanya ada dalam satu group jika ada kepemilikan saham yang sama. Di Provinsi Bali dari jumlah media elektronik sebanyak 83 media, berikut beberapa GROUP RADIO TV yang sahamnya ada saling terkait. Untuk media elektronik radio, yang satu group sebagai berikut :

NO	NAMA RADIO	PEMILIK
1	Duta dan Casanova	Belum Terverifikasi
2	Radio Genta, dirgantara, swib, dan Bali TV	Group Bali Post
3	Kompas Dewata, dan radio Sonora	Belum Terverifikasi
4	Radio Tomson Bali, Tomson news, dan Tomson dangdut	Belum Terverifikasi
5	FBI dan menara	Belum Terverifikasi
6	Suara Sunari dan Gema Merdeka	Belum Terverifikasi
7	Radio bokasi dan radio pak oles	Belum Terverifikasi

Sumber : KPID Provinsi Bali

Berikut data media di Bali :

<b>NO</b>	<b>Harian</b>	<b>Mingguan/Dua Mingguan/Bùlanan</b>	<b>Televisi</b>	<b>Konstituen Dewan Pers di Bali</b>	<b>Yang bukan/ belum jadi konstituen Dewan Pers</b>
1	Bali Post	Koran Metro	Tvri Bali	SPS (Serikat Penerbit Surat kabar)	IMO
2	Denpost	Metro Bali	BaliTV	PRSSNI	MOI
3	Bisnis Bali	Bali Travel News	Kompas/ Dewata TV	PWI	JMSI
4	Warta Bali	Bali Travel Newspaper	MNC TV	AJI	AMO
5	Nusa Bali	Tokoh	Nirwana TV	IJTI	PWI
6	Pos Bali	Nuansa Bali	—	SMSI	—
7	Bali Tribune	Bali Kini	—	ASMI	—
8	Tribun Bali	—	—	—	—
9	BaliExpress	—	—	—	—
10	Radar Bali	—	—	—	—
11	Media Bali	—	—	—	—
12	Fajar Bali	—	—	—	—

Sumber : Informan Ahli Dan Tim Pokja Daerah Bali

### **Nama Media Siber/Online Yang Berbadan Hukum Pers Dan Alamat Kantor Redaksi Di Bali.**

<b>No</b>	<b>NAMA MEDIA SIBER/ONLINE</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA MEDIA SIBER/ONLINE</b>
1	<a href="http://wartabalionline.com/">http://wartabalionline.com/</a>	31	<a href="http://baliglobalnews.com/">http://baliglobalnews.com/</a>
2	<a href="http://posbali.co.id/">http://posbali.co.id/</a>	32	<a href="http://balicitizen.com/">http://balicitizen.com/</a>
3	<a href="http://posmerdeka.com/">http://posmerdeka.com/</a>	33	<a href="http://beritabicarainetwork.com/">http://beritabicarainetwork.com/</a>
4	<a href="http://baliotonom.com/">http://baliotonom.com/</a>	34	<a href="http://baliwakenews.com/">http://baliwakenews.com/</a>
5	<a href="http://porosinformatif.com/">http://porosinformatif.com/</a>	35	<a href="http://gasfullnews.com/">http://gasfullnews.com/</a>
6	<a href="http://baliportalnews.com/">http://baliportalnews.com/</a>	36	<a href="http://penabali.com/">http://penabali.com/</a>
7	<a href="http://7.balifactualnews.com/">http://7.balifactualnews.com/</a>	37	<a href="http://baliberkarya.com/">http://baliberkarya.com/</a>
8	<a href="http://8.gatrabali.com/">http://8.gatrabali.com/</a>	38	<a href="http://atnews.id/">http://atnews.id/</a>
9	<a href="http://porosbali.com/">http://porosbali.com/</a>	39	jurnalbali.com

10	<a href="http://media19.id/">http://media19.id/</a>	40	<a href="http://badungnews.com/">http://badungnews.com/</a>
11	<a href="http://kabarbalihits.com/">http://kabarbalihits.com/</a>	41	<a href="http://pancarpos.com/">http://pancarpos.com/</a>
12	<a href="http://patrolipost.com/">http://patrolipost.com/</a>	42	<a href="http://matadewata.com/">http://matadewata.com/</a>
13	<a href="http://klikpolitik.net/">http://klikpolitik.net/</a>	43	<a href="http://baliviralnews.com/">http://baliviralnews.com/</a>
14	The East .co.id	44	<a href="http://nusabali.com/">http://nusabali.com/</a>
15	<a href="http://indobalinews.com/">http://indobalinews.com/</a>	45	<a href="http://radarbali.com/">http://radarbali.com/</a>
16	<a href="http://16.kabardenpasar.com/">http://16.kabardenpasar.com/</a>	46	<a href="http://baliiebis.com/">http://baliiebis.com/</a>
17	<a href="http://rri.co.id/">http://rri.co.id/</a>	47	<a href="http://perspectivesnews.com/">http://perspectivesnews.com/</a>
18	<a href="http://beritabali.com/">http://beritabali.com/</a>	48	<a href="http://letternews.net/">http://letternews.net/</a>
19	<a href="http://beritadewata.com/">http://beritadewata.com/</a>	49	<a href="http://balitribune.id/">http://balitribune.id/</a>
20	Reportase Bali.com	50	<a href="http://bali.tribunnews.com/">http://bali.tribunnews.com/</a>
21	<a href="http://fajarbadung.com/">http://fajarbadung.com/</a>	51	<a href="http://48.baliexpress.jawapos.com/">http://48.baliexpress.jawapos.com/</a>
22	<a href="http://baliilu.com/">http://baliilu.com/</a>	52	jarrakpos.com
23	<a href="http://channelbali.com/">http://channelbali.com/</a>	53	<a href="http://lenteraesai.id/">http://lenteraesai.id/</a>
24	<a href="http://denpost.id/">http://denpost.id/</a>	54	<a href="http://redaksi9.com/">http://redaksi9.com/</a>
25	<a href="http://balipost.com/">http://balipost.com/</a>	55	<a href="http://balipuspanews.com/">http://balipuspanews.com/</a>
26	<a href="http://metrobali.com/">http://metrobali.com/</a>	56	<a href="http://becicabalinews.com/">http://becicabalinews.com/</a>
27	<a href="http://beritabalionline.com/">http://beritabalionline.com/</a>	57	<a href="http://persindonesia.com/">http://persindonesia.com/</a>
28	<a href="http://koranjuri.com/">http://koranjuri.com/</a>	58	<a href="http://deteksipost.com/">http://deteksipost.com/</a>
29	<a href="http://spotbalinews.com/">http://spotbalinews.com/</a>	59	<a href="http://beritafajartimur.com/">http://beritafajartimur.com/</a>
30	<a href="http://katabali.com/">http://katabali.com/</a>		

Sumber : PWI Bali

Keberagaman kepemilikan sangat mempengaruhi keberagaman konten berita atau informasi yang di miliki oleh media. Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli Bali sejauh mana di daerah terdapat media pers yang independen dari pemilik menunjukan hasil rata-rata 89,22 ini menunjukan situasi baik.

#### **Data Media Di Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>TELEVISI</b>	<b>RADIO</b>
1.	JEMBRANA	0	9
2.	TABANAN	1	6
3.	BADUNG	12	8

4.	GIANYAR	2	7
5.	KLUNGKUNG	0	3
6.	BANGLI	0	3
7.	KARANGASEM	0	2
8.	BULELENG	2	13
9.	DENPASAR	4	17
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>68</b>

### **DATA KONTRAK MEDIA CETAK DI KAB/KOTA 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA MEDIA</b>	<b>KONTRAK HALAMAN PEMKAB/KOTA</b>	<b>TIDAK</b>
1	WARTA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
2.	BALI POST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
3.	TRIBUN BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
4	BISNIS BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
5	DENPOST	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
6	NUSA BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
7	RADAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
8	FAJAR BALI	PROVINSI BALI & 9 KAB/KOTA	—
9	KORAN BALI	—	Tidak
10	PATROLI POST	—	Tidak

Sumber : Informan Ahli dan Tim Pokja Daerah Bali

Ketergantungan media di provinsi (daerah) terhadap dana dari badan publik di daerah misalnya APBD, Media yang mendapat dana, berpotensi untuk diintervensi oleh badan publik yang memberikan dana tersebut, dan ini akan berdampak pada media pers tersebut berkaitan independen dari sisi finansial dari badan publik.

Media Pers di Bali sepenuhnya bisa independen dari sisi finansial dari Badan Publik di Tahun 2020, Pemerintah tentu menghormati Undang-Undang pers. Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli Daerah Bali Pers di Bali secara umum cukup independen secara finansial dari Badan Publik, walaupun ada Kerjasama tentu tidak penuh terlibat dalam pembiayaan pers, apalagi dimasa pandemi tentu itu sangat sulit. Kerjasama Pemerintah dengan media pastinya dilakukan, dikarenakan sekarang media tergantung dengan advedtorial, namun Badan Publik tidak mengintervensi media pers. Menunjukkan hasil rata-rata 88,22 menunjukkan situasi baik.

## **2.2.6 Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi**

Media Pers seyogyanya harus berimbang, mandiri dan independen dalam hal pemberitaan dan media harus mampu berperan sebagai kontrol sosial informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan hal-hal menyangkut kepentingan publik. Media di Bali pada Tahun 2020 telah ikut berpartisipasi memberitakan hal-hal terkait kepentingan publik khususnya saat pandemi covid 2020. Beberapa Informan Ahli menyampaikan media pers sebagai penyeimbang, pemberitaan media di Bali secara umum berpihak pada kepentingan publik. Berita menyangkut laporan informasi publik sangat cepat dimuat, sudah sangat berpihak kepada kepentingan public. Media memberitakan sesuai informasi yang diperoleh, berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli Bali sejauh mana pemberitaan media berpihak pada kepentingan publik dalam keberpihakannya menunjukkan nilai rata-rata 92,22 menunjukkan situasi baik sekali.

Media pers sangat membantu dan mendorong pemerintah melalui berita yang berimbang, Media Pers di Bali secara umum mendorong keterbukaan informasi publik, pers selalu mementingkan keterbukaan dan selalu mendorong itu terjadi, media pers sudah mempromosikan, media pers selalu mendorong keterbukaan informasi publik. Pers sangat berperan dalam penyebaran informasi publik, Sepengetahuan kami, pers di Bali cukup berpartisipasi dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Tahun 2020 media pers telah membantu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan badan publik termasuk Kegiatan dari Komisi Informasi (KI) Bali namun khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi memang masih perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi media memberitakan sengketa informasi tentu yang hanya kasusnya menarik, dan berita terkait penganugeraah keterbukaan Informasi pada Tahun 2020. Dan ini tentu menjadi catatan komisioner KI Bali periode 2021-2025 untuk meningkatkan intensitas berita berkaitan dengan agenda kegiatan KI Bali. Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli Bali tentang sejauh mana media ikut mempromosikan dan mendorong keterbukaan informasi menunjukkan situasi baik sekali dengan nilai rata-rata 91,89.

Sedangkan sejauh mana media memberitakan sengketa informasi publik, khusus untuk memberitakan tentang sengketa informasi memang masih perlu ditingkatkan lagi, karena dari sisi media memberitakan sengketa informasi tentu yang hanya kasusnya menarik untuk publik. Dan ini tentu menjadi catatan

komisioner KI Bali periode 2021-2025 untuk meningkatkan intensitas berita berkaitan dengan agenda kegiatan KI Bali. Informan Ahli memberikan nilai rata-rata 87,44 menunjukkan situasi baik.

Dalam hal pemanfaatan informasi publik oleh media dapat diketahui dari Permintaan data dan informasi di masing-masing badan publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di badan publik tersebut.

Media memang seharusnya memanfaatkan informasi publik apalagi terkait dengan data, tetap menjalin hubungan bertukar informasi serta konfirmasi berita. Berdasarkan hasil diskusi Informan Ahli Daerah Bali memaparkan lewat keterbukaan informasi publik, media sebenarnya diuntungkan, media bisa meminta informasi atau mengajukan sengketa informasi jika ada Badan publik atau aparat pemerintah tidak memberikan informasi. Media cukup banyak memanfaatkan informasi publik dalam pemberitaannya, karena informasi publik otomatis jadi konsumsi berita tetap menjalin hubungan bertukar informasi serta konfirmasi berita. Media bisa meminta informasi kepada badan publik terkait dengan prijin, Amdal, dan sebagainya. Informasi ini bisa digunakan untuk laporan, liputan, investigasi dan sebagainya. Dari hasil penilaian Informan Ahli rata-rata nilai yang diperoleh yaitu 90,00 menunjukkan situasi sangat baik.

### **2.2.7 Transparansi**

Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik, melalui Keterbukaan Informasi Publik, Pers dapat menggali informasi untuk pemberitaan. Lembaga publik mempublikasikan biaya sesuai dengan ketentuan dan kepentingan. Segala biaya atau beban biaya tercantum sesuai peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan setelah diaudit oleh BPK di update di APBD sudah jelas dilaporkan berdasarkan pagu anggaran pejabat Badan Publik bukan personal. Semua pejabat 31 Januari sudah dilaporkan LHKPN berdasarkan Intruksi Sekda Bali, Surat Nomor 973/6561/Set/prov perihal penyampaian LHKPN Periodik-Khusus Tahun 2020 merujuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selanjutnya berkaitan dengan tentang hak dan keuangan diterbitkan sebuah peraturan seperti :

Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrative Pimpinan Dan Anggota DPRD. Berdasarkan hasil diskusi dengan Informan Ahli Bali sejauh mana badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik menunjukkan hasil rata-rata 81,22 menunjukkan situasi baik.

Pemerintah sangat terbuka dalam rencana kebijakan ekonomi di informasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan SOP informasi, melalui media website yang berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, kecuali ada informasi yang dikecualikan. Sepengetahuan kami Pemerintah Daerah di Bali sudah terbuka sepenuhnya terkait kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik. Salah satu Informan Ahli menyatakan Pemerintah Kota Denpasar mengumumkan/menginformasikan transparansi dibidang anggaran seperti DIPA dan laporan keuangan ada di website, contoh dapat dilihat dalam <https://diskominfos.baliprov.go.id>. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 89,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, rerata pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sudah terbuka sepenuhnya atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Beberapa Informan Ahli memaparkan Pemerintah Kota Denpasar menginformasikan transparansi anggaran dari DPA hingga LAKIP dan informasi tentang pengadaan juga bisa dilihat melalui aplikasi E-Procurement (procurement dapat diinstal melalui menu palystore pada HP android). Website pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi yang lengkap dan update, Badan public dalam menerapkan prinsip keterbukaan atas pengeliolaan pengadaan barang dan jasa, informasi terkait ini dapat diakses melalui sumber: <https://www.baliprov.go.id/web,aplikasi>. Hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 88,00 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

## **2.3 Lingkungan Hukum**

### **2.3.1 Jaminan Hukum Terhadap Akses Atas Informasi Publik**

Latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang keterbukaan informasi publik lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi. Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mendapatkan informasi publik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Pemerintah Provinsi Bali, selain itu kabupaten/kota juga ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Surat Keputusan Walikota nomor 188.45/974/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Tabanan No. 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Peraturan Bupati Jembrana nomor 43 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Keputusan Bupati Klungkung nomor 88/12/HK/2017 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati klungkung nomor 360/08/H20/2014 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pejabat pembantu pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Para Informan Ahli pada indikator jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli adalah rata-rata 94,00 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik sekali.

### **2.3.2 Kebebasan Menyebarkan Informasi**

Kebebasan dalam menyebarkan informasi publik apakah terdapat ancaman hukum atau kriminalisasi terhadap warga. Salah satu tujuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar maka Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi HOAX diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Di Provinsi Bali sejauh ini belum ditemukan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sepanjang informasi publik yang disebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Para Informan Ahli pada indikator kebebasan menyebarkan informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata 90,89 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik sekali.

### **2.3.3 Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik**

Pemerintah Daerah memiliki peraturan yang menjamin kebebasan kebebasan mencari informasi publik, selain Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan

menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mencari informasi publik telah diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengarah PPID Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Pemerintah Provinsi Bali, selain itu kabupaten/kota juga ada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemkot Denpasar, Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Gianyar nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Peraturan Bupati Jembrana nomor 43 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Keputusan Bupati Klungkung Nomor 355/12/HK/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Keputusan Bupati Klungkung nomor 88/12/HK/2017 tentang perubahan kedua atas keputusan bupati klungkung nomor 360/08/H20/2014 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta pejabat pembantu pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Para Informan Ahli pada indikator perlindungan bagi pemohon informasi publik, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 91,44 hal ini menunjukkan pada situasi yang baik sekali.

#### **2.3.4 Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi.**

Selama tahun 2020 berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Kota Denpasar, tidak ada permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Para Informan Ahli pada sub indikator proses permohonan informasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,89 hal ini menunjukkan pada situasi

baik.

Selama tahun 2020, berdasarkan sumber dari PPID Utama Provinsi Bali dan PPID Utama Kota Denpasar, tidak ada terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang diberikan secara benar dan bertanggung jawab. Para Informan Ahli pada sub indikator terjadi penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Pada tahun 2020, belum ada laporan atau proses penanganan secara hukum kepada setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah. Para Informan Ahli pada sub indikator aparat penegak hukum memproses secara hukum kepada setiap orang/Badan Hukum yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,22 hal ini menunjukkan pada situasi sangat baik.

### **2.3.5 Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower**

Perlindungan hukum terhadap pelapor atau whistleblower diterapkan di daerah ini. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Para Informan Ahli pada sub indikator perlindungan hukum terhadap pelapor/whistleblower diterapkan di daerah ini, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Seorang Pelapor atau whistleblower atau justice collabolator yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah harus dilindungi dari pemberian sanksi,

karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindungnya whistleblowers. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya "kerahasiaan" dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Para Informan Ahli pada sub indikator pelapor/ whistle-blower/ justice-collaborator yang dengan itikad baik dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,11 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Sepanjang tahun 2020 tidak ada laporan / informasi terkait adanya pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan. Para Informan Ahli pada sub indikator terdapat pihak yang dikriminalisasi karena melakukan pelaporan atas penyalahgunaan kekuasaan, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,89 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

### **2.3.6 Kepatuhan Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan**

#### **Informasi Publik**

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (derogable rights) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran. Para Informan Ahli pada sub indikator peraturan dan kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada

kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,00 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 339/03-I/HK/2020 Tentang Pemebentukan dan Susunan Keanggotaan PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Implementasinya adalah sudah terbentuknya PPID Utama di 9 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali dan PPID Pembantu di setiap Badan Publik di Provinsi Bali. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Badan Publik pro aktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP. Para Informan Ahli pada sub indikator badan publik proaktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi publik, memberikan nilai pada kategori sedang, kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Aparatur pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi agar lebih

banyak secara online dibandingkan offline. Para Informan Ahli pada sub indikator aparatur menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,56 hal ini menunjukkan pada situasi sangat baik.

Pemerintah responsif dan mentaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan. Para Informan Ahli pada sub indikator pemerintah responsif dan menaati keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik, memberikan nilai pada kategori baik dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

### **2.3.7 Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi secara Independent.**

Masyarakat atau lembaga mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) sengketa. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kategori sedang, kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 87,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Komisi Informasi menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Pada tahun 2020 sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali sebanyak 8 (delapan) sengketa informasi, sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP), sebanyak 2 (dua) sengketa informasi diselesaikan pada tahun 2020, sedangkan 6 (enam) sengketa akan diselesaikan pada tahun 2021 sehubungan adanya pembatasan dikarenakan pandemi covid-19. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 88,78 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan kepentingan publik. Sebagai Lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F juga memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka menggunakan haknya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Para Informan Ahli pada sub indikator masyarakat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 91,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat (tepat waktu). Sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) sengketa informasi dan penyelesaian sengketa diselesaikan tidak lebih dari 100 hari (dalam kondisi normal, diluar pandemi covid-19), namun karena situasi pandemi covid-19 ditahun 2020 tidak semua kasus sengketa informasi yang bisa diselesaikan pada tahun 2020, sisanya akan diselesaikan pada tahun 2021. Para Informan Ahli pada sub indikator Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 90,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013. Pada tahun 2020 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang digugat di

pengadilan. Para Informan Ahli pada sub indikator Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasar prinsip keadilan, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 89,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 47 menyatakan (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan publik Negara. Pasal 48 menyatakan Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Pada tahun 2020 tidak ada putusan Komisi Informasi Provinsi Bali yang digugat di pengadilan. Para Informan Ahli pada sub indikator sengketa informasi di KI berlanjut menjadi gugatan hukum di pengadilan, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 92,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Pengadilan atau hakim harus independent tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak- pihak yang berperkara. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Para Informan Ahli pada sub indikator lembaga peradilan menyelesaikan sengketa informasi secara "independen, bebas dan adil", memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 94,44 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Peradilan, berdasarakan informasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan

perkara dll. Para Informan Ahli pada sub indikator lembaga peradilan mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 91,22 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi tersedia di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana. Mekanisme Pengajuan gugatan ke Pengadilan akibat dampak pandemi covid 19 bisa dilaksanakan secara online dan websitenya <https://ptun-denpasar.go.id>. Para Informan Ahli pada sub indikator tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 92,56 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat pertama dan Kasasi tersedia prosedur yang jelas termasuk jadwal. Di Website PTUN Denpasar yaitu <https://ptun-denpasar.go.id>, masyarakat bisa melihat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi termasuk jadwal sidang. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. Para Informan Ahli pada sub indikator tersedia mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 93,67 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik. Pada Tahun 2020 ada 8 (delapan) sengketa yang terregister di Komisi Informasi. 2 (dua) sengketa diselesaikan di tahun 2020, dengan 1 (satu) sengketa dengan kesepakatan mediasi, serta 1 (satu) sengketa diselesaikan dengan

ajudikasi non litigasi. Para Informan Ahli pada sub indikator putusan sengketa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Badan Publik, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 93,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal putusan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Publik atau termohon. Para Informan Ahli pada sub indikator penegak hukum dan lembaga peradilan menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya putusan sengketa informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 92,78 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

Sampai saat ini belum ada aduan pemohon ke Pengadilan yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali perihal kerugian yang ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi yang sudah terbuka kepada pemohon. Hasil penilaian informan ahli rata-rata yaitu 92,78 menunjukkan pada situasi baik sekali.

PPID Utama Provinsi Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali selalu bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap PPID pembantu di Badan Publik Provinsi dan PPID Utama di Kabupaten dan Kota. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi juga momentum untuk evaluasi terhadap PPID yang tidak patuh dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Para Informan Ahli pada sub indikator pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan aparaturnya terhadap pembatasan informasi kepada publik, memberikan nilai pada kategori baik, dan pada kategori sangat baik, dengan hasil penilaian dari Informan Ahli rata-rata yaitu 92,33 hal ini menunjukkan pada situasi baik sekali.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

**1.** Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Fisik/Politik yang berdasarkan 6 (enam) indikator :

- kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (91,06);
- akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah (89,06);
- ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya (87,11);
- partisipasi publik (87,47);
- literasi publik atas hak keterbukaan informasi (87,06); dan
- proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi (90,44).

Dari 6 (enam) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Fisik/Politik** menunjukkan situasi yang **Baik** dengan nilai rata-rata **88,68**.

**2.** Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Ekonomi yang berdasarkan indikator :

- berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (92,30);
- tata kelola informasi badan publik (90,72);
- dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik (86,44);
- kemanfaatan informasi bagi publik (87,73);
- keberagaman kepemilikan media (89,74);
- keberpihakan media pada keterbukaan informasi (89,97);
- transparansi (86,15).

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Ekonomi** menunjukkan situasi yang **Baik** dengan nilai rata-rata **88,97**.

3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di wilayah Provinsi Bali dari sisi Lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator :
- jaminan hukum terhadap akses informasi publik (94,00);
  - kebebasan menyebarluaskan informasi (90,89);
  - perlindungan bagi pemohon informasi publik (91,44);
  - kebebasan dari penyalahgunaan informasi (89,22);
  - perlindungan hukum bagi whistleblower (88,96);
  - kepatuhan menjalankan UU KIP (90,02);
  - ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen (91,60).

Dari 7 (tujuh) indikator keterbukaan informasi publik dari sisi **Lingkungan Hukum** menunjukkan situasi yang **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata **90,84**.

4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (**IKIP**) di wilayah Provinsi Bali secara umum menunjukkan situasi yang **Baik** dengan nilai rata-rata **89,47**.

### **3.2. Rekomendasi**

1. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengalokasikan dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi publik (DIP).
2. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk mengatur secara khusus/detail terkait regulasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sebagai bentuk elaborasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang semakin baik.

3. Mendorong badan publik khususnya badan publik pemerintah di wilayah Provinsi Bali untuk melakukan sosialisasi secara massif terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP Nomor 61 Tahun 2010 yang sampai saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
4. Mendorong pemerintah Provinsi Bali memberikan anggaran yang optimal kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP untuk menciptakan keterbukaan informasi yang semakin baik, dan diantaranya dalam rangka melaksanakan monitoring evaluasi terhadap badan publik untuk pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik; serta dalam melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) selanjutnya ditahun 2022.